



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASLAM, S.E, M.Si;
Tempat lahir : Motaha;
Umur / tgl.lahir : 40 tahun/ 14 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Desa Motaha, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan;
Pekerjaan : PNS (Kasubdid Kepangkatan pada BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan);
Pendidikan : Sarjana (S.2);
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Andri Darmawan, S.H., M.H., Samsuddin, S.H., C.I.L., Lahamildi, S.H., Erik Ari Prabowo, S.H., dan Mardin, S.H., semuanya Advokat pada Kantor ANRE DARMAWAN AND ASSOCIATES LAW FIRW, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari di bawah register Nomor 456/Pid/2021/PN Kdi tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI tanggal 6 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI tanggal 6 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 10 Maret 2022 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS- /RP.9/Ft.1/11/2021, tanggal 10 November 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HASLAM, SE.M.Si** pada bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, **"Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya Kegiatan Usul Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru Periode April 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan, kemudian terdakwa yang merupakan Kasubbid Kepangkatan pada BKPSDM sejak 2017, menambahkan usulan sebanyak 53 Guru, namun dari daftar Listing Nominatif PNS yang diusulkan kenaikan pangkat periode April 2020 dilingkup Pemerintah Kab Konawe Selatan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) diperoleh data kenaikan pangkat yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Konawe Selatan sebanyak 256 usulan kenaikan pangkat, kemudian apabila mengacu dalam Surat Usulan Kenaikan Pangkat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Konawe Selatan Nomor: 800/107/2020 tanggal 11

Halaman 2 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



putus perkara 2020 dan mengusulkan Kenaikan Pangkat dengan Surat Nomor : 800/120/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diusulkan kenaikan pangkat sejumlah 150 usulan.

- Halaman 3 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id III/d dibawah BKPSDM Kab Konawe Selatan membuat surat pengantar kepada BKN Kanreg IV Makasar.

- Bahwa pada saat 53 orang guru tersebut menyeter atau menyerahkan berkas usulan kenaikan pangkatnya kepada terdakwa, berkas tersebut berupa SK Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan Guru dan Ijazah terakhir.
- Bahwa seorang Jabatan Fungsional Guru apabila akan melakukan pengusulan Kenaikan Pangkat maka berkas-berkas yang harus dipersiapkan adalah :
 - SK 80%
 - SK.100 %
 - SK. Pangkat terakhir
 - Foto Copy Karpeg
 - Ijazah, akta mengajar dan Transkrip Nilai (dilegalisir).
 - SKP 2 Tahun terakhir
 - Surat Pindah bagi guru yang pernah mutasi
 - NUPTK (nomor induk pendidik dan tenaga pendidikan)
 - Ijin Belajar/tugas belajar bagi guru yang mendapat ijazah baru
 - DUPAK (daftar usul Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah
 - Lampiran DUPAK (daftar usul Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah) berupa surat pernyataan melaksanakan pengembangan diri yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah
 - Surat pengantar DUPAK (daftar usul Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah) dari Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah
 - SK penunjang yang ditandatangani oleh Kepala sekolah antara lain : SK pengawas ujian, SK penerimaan siswa baru SK wali kelas, SK ekstrakurikuler, SK sebagai Tutor/pelatih/mentor/instruktur.
 - PKG (Penilaian Kinerja guru) dari Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara masing-masing Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor: 14 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Halaman 4 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu berkas usulan yang dibuat oleh terdakwa adalah Penetapan Angka Kredit yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh seorang jabatan fungsional guru pada saat akan mengusulkan kenaikan pangkatnya, dimana Penetapan Angka Kredit (PAK) ke-53 orang guru tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri seakan-akan Penetapan Angka Kredit tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang benar dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan (H. Saifuddin) walaupun dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat tandatangan H. Saifuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan dan tercap oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan tetapi kenyataannya PAK tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa atau diplasukan oleh terdakwa.

- Bahwa diketahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat kegiatan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Guru Periode April 2020 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan pada saat itu adalah H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si. berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:820/008/2008 tanggal 22 Januari 2018;
- Bahwa untuk mengeluarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) harus terlebih dahulu ada usulan dari pejabat atasan langsung dari guru tersebut dalam hal ini adalah Kepala Sekolah dimana guru tersebut bertugas, sehingga Kepala Sekolah akan membuat surat Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, dan dari usulan tersebut maka akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang terdiri dari 3 (tiga) orang tim penilai, sedangkan kenyataannya ke 53 orang guru tersebut tidak pernah diusulkan penilaian angka kreditnya oleh pejabat atasan langsung ke 53 orang guru tersebut dan tidak pernah dilakukan penilaian angka kredit dari 53 orang guru tersebut oleh Tim Penilai Angka Kredit dan tidak pernah dikeluarkan Penetapan Angka Kreditnya oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa adapun yang menjadi Tim Penilai Angka Kredit pada kegiatan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional

Halaman 5 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2020 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Konawe Selatan Nomor: 800/43.1/2020 tanggal 22 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- Niman, S.P.d., M.Pd.
- Samal Soni, S.Pd.
- Andi Pua, S.Pd.;
- Bahwa adapun Tupoksi Tim Penilai Angka Kredit antara lain:
 - Memverifikasi berkas yang telah disiapkan oleh ASN yang sudah siap untuk di naikan pangkatnya berdasarkan DUPAK;
 - Membuat penetapan Angka Kredit
 - Membuat berita acara penetapan Angka Kredit
 - Dan menyetorkan ke Sekertariat Dinas Pendidikan untuk selanjutnya diserahkan ke BKD;
- Bahwa berkas usulan kenaikan pangkat 53 tersebut sama sekali tidak melalui proses penilaian dari tim penilai angka kredit, sedangkan menurut mechanism usulan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Guru seharusnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan salah satu syarat berkas usulan yaitu Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dan dinilai oleh tim penilai;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala BKPSDM Kab Konawe Selatan Nomor : 823/817 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas, Badan, Bagian, Camat dan lurah lingkup pemerintah Kab Konawe Selatan perihal batas waktu penerimaan usul berkas Kenaikan Pangkat Periode 01 April 2020 yang pada intinya surat tersebut menerangkan berkas usulan disetorkan secara langsung melalui sekretaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kab Konawe Selatan mulai tanggal 01 Januari 2020-31 Januari 2020, apabila berkas berkas usulan tersebut tidak sesuai jadwal yang telah diterima yang telah ditentukan maka berkas tersebut akan diproses pada periode Oktober 2020;
- Bahwa ke 53 orang guru yang mengusulkan kenaikan pangkatnya dan diurus langsung oleh Terdakwa yang tanpa melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan pada usulan kenaikan pangkat periode April 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Armin

Halaman 6 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anita
4. Sumarlin
5. Tri Satya Andriani S
6. Saryono
7. Susmanto
8. Nuryanti
9. Sitti
10. Yeni Arsi
11. Decy christina hasan
12. Khulyatin
13. Indrawati
14. Syahrudin Buburanda
15. Nyoman Sujani
16. I Made Suwira
17. Lisnawati
18. Kondariati
19. Rumiati
20. Sanaali
21. Maryono
22. Nuraini
23. La Ode Asis Taba
24. Rahmawati
25. Naharia
26. Hasan
27. Mimin Mintarsih
28. Hastina
29. Sakar
30. Nur IDah
31. Harjono
32. Sulastri
33. Adibo
34. Hadina
35. Hadia
36. Badaruddin
37. Hawania
38. Andi Nur B

Halaman 7 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Rayati Rembasa
41. Elis Rumiati
42. Jamaluddin
43. Abas
44. Gaguk Ribut Priyanto
45. Edi Usman
46. Rustam
47. Rita Megayanti
48. Nurdiana
49. Halidin
50. Hasnayanti
51. Wa Nuru
52. Jamadin
53. Sarianti;

- Bahwa adapun prosedur usul kenaikan pangkat untuk Jabatan Fungsional Guru yaitu :
- Setiap Guru mengusulkan kenaikan pangkat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Setelah Penetapan Angka Kredit (PAK) terbit, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan ke BKPSDM secara kolektif
 - BKPSDM setelah menerima usul berkas kenaikan pangkat, melakukan Verifikasi ulang mengenai kelengkapan berkas pengusulan tersebut
 - Apabila hasil Verifikasi tersebut dinyatakan lengkap, maka berkas di serahkan ke bidang mutasi atau ke kepala Bidang mutasi
 - Kepala Bidang Mutasi kemudian menyerahkan ke yang bersangkutan selaku Subbid kepangkatan untuk di input/proses ke Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK)
 - Setelah di input ke Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK) maka di cetak pengantar dan Nota usul untuk di tandatangani oleh kepala BKPSDM
 - Setelah di tandatangani nota usul dan pengantar oleh kepala BKPSDM, maka nota usul dan pengantar berkas kenaikan pangkat tersebut di antar ke BKN regional IV Makassar
 - berkas usul kenaikan pangkat setelah di terima oleh BKN regional IV makassar, maka diregistrasi di bagian tata usaha

Halaman 8 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah guru tersebut di serahkan ke bagian teknis pemeriksaan kenaikan pangkat, apabila memenuhi syarat/lengkap di buatkan Nota persetujuannya (EG)

- Setelah keluar Nota persetujuan (EG) diserahkan kembali ke BKPSDM
- BKPSDM setelah menerima Nota persetujuan (EG) maka dibuatkan SK dan di tandatangani oleh kepala BKPSDM dan SK tersebut di kirim ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa setelah terdakwa melengkapi kurang berkas usulan kenaikan pangkat ke – 53 orang guru tersebut, yang salah satunya adalah Penetapan Angka Kredit (PAK), kemudian terdakwa menginput berkas-berkas usulan kenaikan pangkat ke-53 orang jabatan fungsional guru tersebut ke dalam SAPK (sistem aplikasi pelayanan kepegawaian) dimana sistem SAPK tersebut yang menjadi adminnya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa setelah selesai menginput berkas usulan ke-53 orang jabatan fungsional guru ke SAPK, maka kemudian terbitlah Pertek (Pertimbangan Teknis) dari BKN di SAPK setelah terbit pertek (Pertimbangan Teknis) dari BKN di SAPK maka di cetak pengantar dan Nota usul untuk di tandatangani oleh kepala BKPSDM Kab Konawe Selatan, namun oleh terdakwa tidak dicatat atau diregister di dalam buku register atau buku agenda kantor BKPSDM Kab Konawe Selatan, namun oleh terdakwa langsung diberikan kepada saksi Besse Asis, S.Sos, M.AP selaku Kabid Mutasi dan kepegawaian BKPSDM Kab Konawe Selatan untuk diparaf, kemudian nota usul dan pengantar ditandatangani oleh sdr. ST. Chadidjah, S.Sos. M.Si selaku kepala Badan BKPSDM Kab. Konawe Selatan. Setelah di tandatangani nota usul dan pengantar oleh kepala BKPSDM, maka nota usul dan pengantar berkas kenaikan pangkat tersebut di antar ke BKN regional IV Makassar, berkas usul kenaikan pangkat setelah di terima oleh BKN regional IV Makassar, maka diregistrasi di bagian tata usaha. Setelah di registrasi di serahkan ke bagian teknis pemeriksaan kenaikan pangkat, kemudian di buatkan Nota persetujuannya (EG) Setelah keluar Nota persetujuan (EG) lalu diserahkan kembali ke BKPSDM Kab.Konawe Selatan, kemudian dibuatkanlah SK. Setelah itu Surat Keputusan Kenaikan pangkat masing-masing guru tersebut;

Halaman 9 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salwa dan 30 orang jabatan fungsional guru yang diusulkan kenaikan pangkatnya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan tersebut per periode April tahun 2020 telah diterbitkan SK Kenaikan pangkatnya dan yang telah menerima SK Kenaikan pangkatnya adalah sebagai berikut :

1. Atas Nama NURAINI, S.Pd.,SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
2. Atas Nama HASTINA, S.Pd Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/ 2020, tanggal 30 Juni 2020;
3. Atas Nama RAHMAWATI, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020;
4. Atas Nama MARYONO, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
5. Atas Nama NURDINA, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
6. Atas Nama SANAALI, S.Pd,Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
7. Atas Nama DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020;
8. Atas Nama INDRAWATI, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020;
9. Atas Nama KHULYATIN, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020;
10. Atas Nama RUSTAM, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/22447, tanggal 30 Juni 2020;
11. Atas Nama SITTI, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
12. Atas Nama I MADE SUWIRA, S.Pd, Petikan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
13. Atas Nama YENIARSI, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
14. Atas Nama SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
15. Atas Nama TRI SATYA ANDRIANI S, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020,

Halaman 10 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 Juni 2020;
16. Atas Nama KONDARIATI, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
 17. Atas Nama MINARNI, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
 18. Atas Nama RAYATI REMBASA, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
 19. Atas Nama SARIANTI, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
 20. Atas Nama ELIS RUMIATI, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
 21. Atas Nama RUMIATI, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020;
 22. Atas Nama GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020;
 23. Atas Nama SARYONO, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020;
 24. Atas Nama WA NURU, S.Ag., M.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020;
 25. Atas Nama ANITA, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
 26. Atas Nama LISNAWATI., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
 27. Atas Nama SAKAR, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
 28. Atas Nama MIMIN MINTARSIH, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
 29. Atas Nama HADINA, A. Ma.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
 30. Atas Nama HADIA, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
 31. Atas Nama ASNI, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
 32. Atas Nama HAWANIA, S.Pd.I., Petikan Keputusan Bupati

Halaman 11 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
33. Atas Nama SUSMANTO, S.Pd.M.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
34. Atas Nama BADARUDIN, A.MA., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
35. Atas Nama NYOMAN SUJANI, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
36. Atas Nama JAMADIN, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020;
37. Atas Nama ARMIN, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
38. Atas Nama SUMARLIN, A.MA., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
39. Atas Nama NUR IDAH, S.Pd.I., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
40. Atas Nama LA ODE ASIS TABA, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
41. Atas Nama EDI USMAN, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
42. Atas Nama RITA MEGAYANTI, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
43. Atas Nama ABAS., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020,
44. Atas Nama HASNAYANTI, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
45. Atas Nama HALIDIN, S.Pd.M.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
46. Atas Nama NAHARIA, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
47. Atas Nama SARYONO, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823.4/2099, tanggal 04 Juni 2020;
48. Atas Nama HARJONO, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
49. Atas Nama ADIBO, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 12 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



putusan Mahkamah Agung SKK

| N o. | Na ma Gur u | GA JI AW AL | GAJI SETEL AH KENAI KAN PANG KAT | SELI SIH GAJI (Rp) | JUM LAH BUL AN | JUM LAH SELI SIH GAJI (Rp) | KGB | JUML AH BULA N KGB | JUML AH KGB | JUML AH SELI SIH GAJI + KGB | TOTAL |
|------|----------------|-------------|----------------------------------|--------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| 1. | RU MIA TI | 4.603.500 | 4.767.800 | 164.300 | 3 (Da ri Okt ober 2020 -De sem ber 2021) | 492.900 | 127.500 (4.895.300 - 4.767.800) | 2 (Dari Janua ri 2021-Febru ari 2021) | 255.000 | 747.900 | 747.900 |
| 2 | DE CY C HA SAN | 3.877.800 | 4.115.000 | 237.200 | 3 (Dar i Des emb er 2020-Febr uari 2021) | 711.600 | - | - | - | - | 711.600 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|--|-----------|---------|--|---------|---------|-----------|
| usan.mahkamah.go.id | S RU MIA TI | 20.400 | 00 | 214.700 | 5 (Okt ober 2020- Febr uari 2021) | 1.073.500 | - | - | | - | 1.073.500 |
| 4 | MA RY ON O | 5.086.200 | 5.270.900 | 184.700 | 5 (Okt ober 2020- Febr uari 2021) | 923.500 | - | - | | - | 923.500 |
| 5 | KO ND ARI ATI | 4.176.600 | 4.333.500 | 156.900 | 5 (Okt ober 2020- Febr uari 2021) | 784.500 | - | - | | - | 784.500 |
| 6 | MIN AR NI | 3.664.200 | 3.802.400 | 138.200 | 1 (Ok tobe r 2020) | 138.200 | 107.300 | 4 (Nove mber 2020 – Febru ari 2021) | 429.200 | 567.400 | 567.400 |
| 7 | IND | 3.8 | 3.980.4 | 176.4 | 2 | 352. | 100. | 2 | 200.8 | 553.6 | 553.60 |

Halaman 14 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---|--|--|--|----|----|-------------|
| | WA TI | 000 | | | | (Da ri Mei 202 1- Juni 202 1) | 800 400 (3.9 04.4 00- 3.80 4.00 0) | (Janu ari- Febru ari 2021) | 00 | 00 | 0 |
| 8 | NU RY AN TI | 4.1 63. 300 | 4.316.5 00 | 153.2 00 | 3 (De sem ber 202 0 – Febr uari 202 1) | 459. 600 | - | - | - | - | 459.60 0 |
| 9 | RIT A ME GA YA NTI | 3.9 66. 800 | 4.114.6 00 | 147.8 00 | 5 (Apr il 202 0- Okt ober 202 0) | 739. 000 | - | - | - | - | 739.00 0 |
| 10 | MI MIN MIN TA RSI H | 3.2 83. 000 | 3.405.1 00 | 122.1 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0 – Febr uari | 366. 300 | - | - | - | - | 366.30 0 |

Halaman 15 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--|-------------|---|---|-------|-------------|-------------|
| | | | | | 2021) | | | | | | |
| 1 | NU | 4.3 | 4.598.7 | | 3 | | - | - | | - | |
| 1 | RDI AN A | 78. 100 | 00 | 220.6 00 | (Dar i Des emb er 202 0 – Febr uari 202 1) | 661. 800 | | | | | 661.80 0 |
| 1 | RA | 4.8 | 5.026.3 | | 5 | 353. | | 3 | 411.3 | | |
| 2 | HM AW ATI | 49. 800 | 00 | 176.5 00 | | 000 | 137. 100 (5.1 63.4 00 – 5.02 6.30 0) | (Dese mber 2020- Febru ari 2021) | 00 | 764.3 00 | 764.30 0 |
| 1 | RAY ATI RE MB AS A | | | 152.8 00 | 5 | 764. 000 | - | - | | - | 764.00 0 |
| 1 | EDI US MA N | 4.8 51. 900 | 5.026.7 00 | 174.8 00 | 2 | 349. 600 | - | - | | - | 349.60 0 |
| 1 | YE NIA RSI | 4.1 15. 000 | 4.263.1 00 | 148.1 00 | 5 (Dar i | 740. 500 | - | - | | - | 740.50 0 |

Halaman 16 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|--|-------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | | | | | | |
| 1 6 | HA STI NA | 4.1 15. 000 | 4.378.1 00 | 263.1 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 1.31 5.50 0 | - | - | - | | 1.315. 500 |
| 1 7 | LIS NA WA TI | 5.2 07. 800 | 5.544.9 00 | 337.1 00 | 1 (Feb ruari 202 1) | 337. 100 | 189. 800 (5.3 97.6 00- 5.20 7.80 0) | 1 (Janu ari 2021) | 526.9 00 | 864.0 00 | 864.00 0 |
| 1 8 | SU SM AN TO | 3.7 70. 900 | 3.904.4 00 | 133.5 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0- | 400. 500 | - | - | - | | 400.50 0 |

Halaman 17 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--|-------------|---|---|---|-------------|
| | | | | | Febr uari 202 1) | | | | | |
| 1 9 | KH ULY ATI N | 3.6 74. 400 | 3.904.4 00 | 230.0 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0- Febr uari 202 1) | 690. 000 | - | - | - | 690.00 0 |
| 2 0 | SA NA ALI | 4.9 82. 100 | 5.162.3 00 | 180.2 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0- Febr uari 202 1) | 540. 600 | - | - | - | 540.60 0 |
| 2 1 | I MA DE SU WI RA | 4.4 76. 200 | 4.704.1 00 | 227.9 00 | 4 (Dar i Sept emb er 202 0- Febr | 911. 600 | - | - | - | 911.60 0 |

Halaman 18 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | uari 202 1) | | | | | | |
| 2 2 | AR MIN | 3.5 09. 600 | 3.633.8 00 | 124.2 00 | 1 (De sem ber 202 0) | 124. 200 | 96.5 00 (3.7 30.3 00- 3.63 3.80 0) | 2 (Janu ari- Febru ari 2021) | 193.0 00 | 317.2 00 | 317.20 0 |
| 2 3 | HA RJ ON O | 4.1 08. 000 | 4.258.5 00 | 150.5 00 | 6 (Dar i Sept emb er 202 0- Febr uari 202 1) | 903. 000 | - | - | - | - | 903.00 0 |
| 2 4 | SA KA R | 3.5 48. 300 | 3.675.6 00 | 127.3 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 636. 500 | - | - | - | - | 636.50 0 |
| 2 5 | NY OM | 3.7 38. | 3.870.3 00 | 132.2 | 3 (Dar | 396. | - | - | - | - | 396.60 |

Halaman 19 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--|-------------------|---|---|--|---|---------------|
| | SUJ ANI | | | | i Des emb er 202 0- Febr uari 202 1) | 600 | | | | | 0 |
| 2 6 | RU STA M | 5.6 59. 700 | 6.035.9 00 | 376.2 00 | 4 (No vem ber 202 0- Febr uari 202 1) | 1.50 4.80 0 | - | - | | - | 1.504. 800 |
| 2 7 | GA GU K RIB UT P | 4.9 81. 200 | 5.163.4 00 | 182.2 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 911. 000 | - | - | | - | 911.00 0 |
| 2 8 | NU RAI NI | 3.9 40. 400 | 3.770.9 00 | 133.5 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 | 847. 500 | - | - | | - | 847.50 0 |

Halaman 20 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|--|-------------------|---|---|--|---|---------------|
| | | | | | 0 – Febr uari 202 1) | | | | | | |
| 2 9 | SA RIA NTI | 4.3 08. 100 | 4.583.1 00 | 275.0 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 1.37 5.00 0 | - | - | | - | 1.375. 000 |
| 3 0 | SY AH RU DDI N | 3.8 02. 400 | 4.007.9 00 | 205.5 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 1.02 7.50 0 | - | - | | - | 1.027. 500 |
| 3 1 | ANI TA | 3.1 65. 900 | 3.283.0 00 | 117.1 00 | 2 (Dar i Jan uari 202 1 – Febr uari 202 | 234. 200 | - | - | | - | 234.20 0 |

Halaman 21 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|-------|------|------|---|--|---|--------|
| | | | | 1) | | | | | | |
| 3 | TRI | 3.1 | 3.253.1 | 5 | | - | - | | - | |
| 2 | SAT | 37. | 00 | 116.0 | (Dar | 580. | | | | 580.00 |
| | YA | 100 | | 00 | i | 000 | | | | 0 |
| | | | | | Okt | | | | | |
| | | | | | ober | | | | | |
| | | | | | 202 | | | | | |
| | | | | | 0 – | | | | | |
| | | | | | Febr | | | | | |
| | | | | | uari | | | | | |
| | | | | | 202 | | | | | |
| | | | | | 1) | | | | | |
| 3 | NU | 4.0 | 4.225.3 | 5 | | - | - | | - | |
| 3 | R | 78. | 00 | 146.6 | (Da | 733. | | | | 733.00 |
| | IDA | 700 | | 00 | ri | 000 | | | | 0 |
| | H | | | | Okt | | | | | |
| | | | | | ober | | | | | |
| | | | | | 202 | | | | | |
| | | | | | 0 – | | | | | |
| | | | | | Febr | | | | | |
| | | | | | uari | | | | | |
| | | | | | 202 | | | | | |
| | | | | | 1) | | | | | |
| 3 | BA | 4.0 | 4.225.3 | 5 | | - | - | | - | |
| 4 | DA | 78. | 00 | 146.6 | (Da | 733. | | | | 733.00 |
| | RU | 700 | | 00 | ri | 000 | | | | 0 |
| | DDI | | | | Okt | | | | | |
| | N | | | | ober | | | | | |
| | | | | | 202 | | | | | |
| | | | | | 0 – | | | | | |
| | | | | | Febr | | | | | |
| | | | | | uari | | | | | |
| | | | | | 202 | | | | | |
| | | | | | 1) | | | | | |
| 3 | SIT | | | 3 | | - | - | | - | |
| 5 | TI | | | 208.0 | | 624. | | | | 624.00 |

Halaman 22 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| putusan.mahkamahagung.go.id | | | | | 000 | | | | | | 0 |
|-----------------------------|-----------|--|--|---|---------|---------|---|---|--|-------|------------|
| 36 | SARAYON O | | | 5 | 175.400 | 877.000 | - | - | | - | 877.000 |
| | | | | | | | | | | TOTAL | 26.629.600 |

- Bahwa terdakwa Haslam, S.E.,M.Si tidak mempunyai wewenang dalam membuat penetapan angka kredit guru-guru. Artinya pembuatan terdakwa adalah orang yang bukan mengendalikan kekuasaan umum atau diberi kewenangan dalam membuat penetapan angka kredit dan Perbuatan terdakwa Haslam, S.E.,M.Si tidak mempunyai wewenang dalam menandatangani penetapan angka kredit guru-guru, artinya pembuatan terdakwa adalah orang yang bukan mengendalikan kekuasaan umum dalam menandatangani penetapan angka kredit, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara masing-masing Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor:4079/DTF/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- 11 (sebelas) buah tanda tangan atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si pada barang bukti, untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT1 s/d QT11) sedangkan tanda tangan atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si Alias SAIFUDDIN LUKMAN KAPONGU Alias SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si pada dokumen perbandingan disebut Known Tanda Tangan (KT).
- Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan QT1 s/d QT11 dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang akan diuraikan dibawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan 4 (empat) buah foto perwakilan (representative) dari QT1 s/d QT11 dan 4 (empat) buah perwakilan (representative) dari KT serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut .

Halaman 23 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rAdapun ciri-ciri perbedaan adalah sebagai berikut:

Perbedaan Umum:

1. Perbedaan writing skill tanda tangan;
2. Perbedaan writing slant tanda tangan;
3. Perbedaan writing density tanda tangan;
4. Perbedaan writing continuity tanda tangan;

Perbedaan Khusus:

1. Perbedaan posisi starting point tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 posisi middle zone sedangkan KT posisi lower zone, lihat tanda panah No 5;
2. Perbedaan tarikan starting stroke tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 tarikan dari atas ke bawah sedangkan pada KT dengan tarikan dari bawah ke atas, lihat tanda panah No 6;
3. Perbedaan posisi dan bentuk switch pertama tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 posisi lower zone dan tarikan pro clockwise stroke sedangkan pada KT posisi upper zone dan tarikan anti clockwise, lihat tanda panah No 7;
4. Perbedaan bentuk loop pertama tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 berbentuk eye knife loop sedangkan pada KT berbentuk angular loop, lihat tanda panah No 8;
5. Perbedaan tarikan lateral stroke tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 sedikit dan tarikan terputus sedangkan pada KT lebih banyak dan tarikan tersambung, lihat tanda panah No 9;
6. Perbedaan bentuk switch bagian tengah tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 tarikan pro clockwise stroke, sedangkan pada KT dengan tarikan anti clock wise stroke, lihat tanda panah No 10;
7. Perbedaan arah tarikan-tarikan lateral stroke bagian atas tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 arah jarum jam 03.00 sedangkan pada KT arah jarum jam 09.00, lihat tanda panah No 11;
8. Perbedaan tarikan out ductus tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 terputus sedangkan pada KT tersambung, lihat tanda panah No 12;
9. Perbedaan bentuk switch bagian tengah tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 berbentuk pointed sedangkan pada KT berbentuk abortive loop, lihat tanda panah pada poin 13;
10. Perbedaan switch-switch bagian tengah tanda tangan, lihat tanda panah No 14;

Halaman 24 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
11. Perbedaan akhir down stroke terakhir tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 tidak ada sedangkan pada KT ada, lihat tanda panah No 15;
12. Perbedaan posisi switch terakhir tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 posisi lower zone. Sedangkan pada KT posisi middle zone, lihat tanda panah pada No 16;
13. Perbedaan tarikan final stroke tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 dengan tekanan kuat sedangkan pada KT dengan tekanan ringan, lihat tanda panah pada No 17;
14. Perbedaan bentuk final poin tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 berbentuk lancip sedangkan pada KT berbentuk recoil, lihat tanda panah No 18

KESIMPULAN:

Dari uraian-uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa :

- 11 (sebelas) buah tanda tangan atas NAMA H. SAIFUDDIN, S.Pd.,M.Si bukti QT1 s/d QT11 yang tersebut pada BAB.1.A poin 1 s/d 11 adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan atas nama SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si Alias SAIFUDDIN LUKMAN KAPONGU Alias H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si pada dokumen pembanding (KT);
- Bahwa Perbuatan terdakwa HASLAM, S.E.,M.Si Selaku Kasubbid Kepangkatan pada BKPSDM Kab.Konsel BKPSDM Kabupaten Konsel secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada ayat (1) peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/16/M.PAN.RB/11/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya:
Pasal 12 Jenjang pangkat untuk masing-masing ayat (3) jabatan fungsional guru sebagaimana

Halaman 25 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud pada Ayat (2), adalah Jenjang pangkat dan Jabatan berdasarkan jumlah angka Kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang Jabatan.

Pasal 12 Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1
ayat (4) (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 22
ayat (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka
huruf F kredit adalah Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, Pangkat Pembina golongan ruang

Pasal 22 IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota

ayat (2)
huruf F Dalam menjalankan kewenangannya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibantu oleh Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut Tim

Pasal 24 Penilai Kabupaten/Kota,

ayat (6)
huruf F Pembentukan dan susunan anggota penilai ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk tim penilai Kabupten/kota

3) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara : Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor : 03/V/PB/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya:

Pasal 2 Guru Wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit
ayat (1) dan disampaikan kepada atasan langsung:

Pasal 2 Atasan langsung meneliti dan menyampaikan bahan
ayat (2). penilaian angka kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit,

Pasal 2 Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan

Halaman 26 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ayat (3) angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai,

Pasal 7 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit huruf F adalah Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASLAM, S.E.,M.Si. telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Sejumlah **Rp. 26.629.600 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).**

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) butir (a) dan (b), Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HASLAM, SE.M.Si** pada bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan melakukan kegiatan proses kenaikan

Halaman 27 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (ASN) Jabatan Fungsional Guru Periode April 2020 dimana proses kenaikan pangkat setiap tahun dilakukan 2 kali usul kenaikan pangkat yaitu pada periode bulan April dan periode bulan Oktober.

- Bahwa berdasarkan daftar Listing Nominatif PNS yang diusulkan kenaikan pangkat periode April 2020 dilingkup Pemerintah Kab Konawe Selatan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) diperoleh data kenaikan pangkat yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Konawe Selatan sebanyak 256 usulan kenaikan pangkat, kemudian apabila mengacu dalam Surat Usulan Kenaikan Pangkat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Konawe Selatan Nomor: 800/107/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Sususlan Kenaikan Pangkat dengan Surat Nomor : 800/120/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diusulkan kenaikan pangkat sejumlah 150 usulan.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat kegiatan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Guru Periode April 2020 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan adalah H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si. berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:820/008/2008 tanggal 22 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa HASLAM, SE., M.Si pada saat Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Guru dengan kenaikan pangkat Periode April 2020 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/333/2017 tanggal 19 Mei 2017 dan selain itu juga terdakwa menjabat sebagai Admin SAPK sejak 07 Januari 2020 berdasarkan surat penunjukan sebagai admin Nomor : 800/15/2020 tanggal 07 Januari 2020 dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa tugas terdakwa HASLAM SE.,M.Si selaku Kepala Sub bidang Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kab. Konawe Selatan adalah mengelola administrasi Kepangkatan ASN di Kab.Konawe Selatan dan Terdakwa HASLAM,

Halaman 28 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. SAPK bertugas meninput data PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya kedalam SAPK (Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

- Bahwa tahapan proses kenaikan pangkat pada BKPSDM Kab Konawe Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. SKPD mengajukan usulan kenaikan pangkat ASN lingkup Pemerintah Kab. Konawe Selatan kepada BKPSDM Kab Konawe Selatan dengan mengajukan surat pengantar dari berkas syarat usul kenaikan pangkat
 - b. Surat pengantar SKPD dalam berkas persyaratan yang diterima BKPSDM Kab. Konawe Selatan kemudian dilakukan registrasi dan dilakukan pengecekan terhadap syarat usul kenaikan pangkat.
 - c. Apabila berkas persyaratan kenaikan pangkat dinyatakan lengkap maka selanjutnya akan dimasukan data kelengkapan persyaratan tersebut pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh admin.
 - d. Kenaikan pangkat Gol IV keatas BKPSDM Kab Konawe Selatan membuat surat pengantar usulan kenaikan pangkat kepada BKD Propinsi Sulawesi Tenggara.
 - e. Kenaikan pangkat Gol III/d kebawah BKPSDM Kab Konawe Selatan membuat surat pengantar kepada BKN Kanreg IV Makasar.
- Bahwa pada saat 53 orang guru tersebut menyeter atau menyerahkan berkas usulan kenaikan pangkatnya kepada terdakwa, berkas tersebut berupa SK Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan Guru dan Ijazah terakhir.
- Bahwa seorang Jabatan Fungsional Guru apabila akan melakukan pengusulan Kenaikan Pangkat maka berkas-berkas yang harus dipersiapkan adalah :
 - SK 80%
 - SK.100 %
 - SK. Pangkat terakhir
 - Foto Copy Karpeg
 - Ijazah, akta mengajar dan Transkrip Nilai (dilegalisir).
 - SKP 2 Tahun terakhir
 - Surat Pindah bagi guru yang pernah mutasi
 - NUPTK (nomor induk pendidik dan tenaga pendidikan)
 - Ijin Belajar/tugas belajar bagi guru yang mendapat ijazah baru

Halaman 29 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah)

yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah

- Lampiran DUPAK (daftar usul Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah) berupa surat pernyataan melaksanakan pengembangan diri yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah
- Surat pengantar DUPAK (daftar usul Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah) dari Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah
- SK penunjang yang ditandatangani oleh Kepala sekolah antara lain : SK pengawas ujian, SK penerimaan siswa baru SK wali kelas, SK ekstrakurikuler, SK sebagai Tutor/pelatih/mentor/ instuktur.
- PKG (Penilaian Kinerja guru) dari Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara masing-masing Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

- Bahwa salah satu berkas usulan yang dibuat oleh terdakwa adalah Penetapa Angka Kredit yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh seorang jabatan fungsional guru pada saat akan mengusulkan kenaikan pangkatnya, dimana Penetapan Angka Kredit (PAK) ke-53 orang guru tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri seakan-akan Penetapan Angka Kredit tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang benar dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan (H. Saepuddin) walaupun dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat tandatangan H. Saepuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan dan tercap oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan tetapi kenyataannya PAK tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa atau diplasukan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk mengeluarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) harus terlebih dahulu ada usulan dari pejabat atasan langsung dari guru tersebut dalam hal ini adalah Kepala Sekolah dimana guru tersebut bertugas, sehingga Kepala Sekolah akan membuat surat Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, dan dari usulan tersebut maka akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang terdiri dari 3 (tiga) orang tim penilai, sedangkan

Halaman 30 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah no 5300/2020

putusan mahkamah no 5300/2020 guru tersebut tidak pernah diusulkan penilaian angka kreditnya oleh pejabat atasan langsung ke 53 orang guru tersebut dan tidak pernah dilakukan penilaian angka kredit dari 53 orang guru tersebut oleh Tim Penilai Angka Kredit dan tidak pernah dikeluarkan Penetapan Angka Kreditnya oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa adapun yang menjadi Tim Penilai Angka Kredit pada kegiatan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Guru Periode April 2020 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Konawe Selatan Nomor: 800/43.1/2020 tanggal 22 Januari 2020 adalah sebagai berikut:
 - Niman, S.P.d., M.Pd.
 - Samal Soni, S.Pd.
 - Andi Pua, S.Pd.
- Bahwa adapun Tupoksi Tim Penilai Angka Kredit antara lain:
 - Memverifikasi berkas yang telah disiapkan oleh ASN yang sudah siap untuk di naikan pangkatnya berdasarkan DUPAK
 - Membuat penetapan Angka Kredit
 - Membuat berita acara penetapan Angka Kredit
 - Dan menyetorkan ke Sekertariat Dinas Pendidikan untuk selanjutnya diserahkan ke BKD;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala BKPSDM Kab Konawe Selatan Nomor : 823/817 tanggal 30 Desember 2019 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas, Badan, Bagian, Camat dan lurah lingkup pemerintah Kab Konawe Selatan perihal batas waktu penerimaan usul berkas Kenaikan Pangkat Periode 01 April 2020 yang pada intinya surat tersebut menerangkan berkas usulan disetorkan secara langsung melalui sekretaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kab Konawe Selatan mulai tanggal 01 Januari 2020-31 Januari 2020, apabila berkas usulan tersebut tidak sesuai jadwal yang telah diterima yang telah ditentukan maka berkas tersebut akan diproses pada periode Oktober 2020.
- Bahwa ke 53 orang guru yang mengusulkan kenaikan pangkatnya dan diurus langsung oleh Terdakwa yang tanpa melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan pada usulan kenaikan pangkat periode April 2020 antara lain sebagai berikut :

Halaman 31 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asni
3. Anita
4. Sumarlin
5. Tri Satya Andriani S
6. Saryono
7. Susmanto
8. Nuryanti
9. Sitti
10. Yeni Arsi
11. Decy christina hasan
12. Khulyatin
13. Indrawati
14. Syahrudin Buburanda
15. Nyoman Sujani
16. I Made Suwira
17. Lisnawati
18. Kondariati
19. Rumiati
20. Sanaali
21. Maryono
22. Nuraini
23. La Ode Asis Taba
24. Rahmawati
25. Naharia
26. Hasan
27. Mimin Mintarsih
28. Hastina
29. Sakar
30. Nur IDah
31. Harjono
32. Sulastri
33. Adibo
34. Hadina
35. Hadia
36. Badaruddin
37. Hawania

Halaman 32 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Minarni
40. Rayati Rembasa
41. Elis Rumiati
42. Jamaluddin
43. Abas
44. Gaguk Ribut Priyanto
45. Edi Usman
46. Rustam
47. Rita Megayanti
48. Nurdiana
49. Halidin
50. Hasnayanti
51. Wa Nuru
52. Jamadin
53. Sarianti

- Bahwa adapun prosedur usul kenaikan pangkat untuk Jabatan Fungsional Guru yaitu :

- Setiap Guru mengusulkan kenaikan pangkat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Setelah Penetapan Angka Kredit (PAK) terbit, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan ke BKPSDM secara kolektif
- BKPSDM setelah menerima usul berkas kenaikan pangkat, melakukan Verifikasi ulang mengenai kelengkapan berkas pengusulan tersebut
- Apabila hasil Verifikasi tersebut dinyatakan lengkap, maka berkas di serahkan ke bidang mutasi atau ke kepala Bidang mutasi
- Kepala Bidang Mutasi kemudian menyerahkan ke yang bersangkutan selaku Subbid kepangkatan untuk di input/proses ke Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK)
- Setelah di input ke Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK) maka di cetak pengantar dan Nota usul untuk di tandatangani oleh kepala BKPSDM
- Setelah di tandatangani nota usul dan pengantar oleh kepala BKPSDM, maka nota usul dan pengantar berkas kenaikan pangkat tersebut di antar ke BKN regional IV Makassar
- berkas usul kenaikan pangkat setelah di terima oleh BKN regional IV makassar, maka diregistrasi di bagian tata usaha

Halaman 33 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah diunggulkan di serahkan ke bagian teknis pemeriksaan kenaikan pangkat, apabila memenuhi syarat/lengkap di buatkan Nota persetujuannya (EG)

- Setelah keluar Nota persetujuan (EG) diserahkan kembali ke BKPSDM
 - BKPSDM setelah menerima Nota persetujuan (EG) maka dibuatkan SK dan di tandatangani oleh kepala BKPSDM dan SK tersebut di kirim ke Dinas Pendidikan.
- Bahwa setelah terdakwa melengkapi kekurang berkas usulan kenaikan pangkat ke – 53 orang guru tersebut, yang salah satunya adalah Penetapan Angka Kredit (PAK), kemudian terdakwa menginput berkas-berkas usulan kenaikan pangkat ke-53 orang jabatan fungsional guru tersebut ke dalam SAPK (sistem aplikasi pelayanan kepegawaian) dimana sistem SAPK tersebut yang menjadi adminnya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa setelah selesai menginput berkas usulan ke-53 orang jabatan fungsional guru ke SAPK, maka kemudian terbitlah Pertek (Pertimbangan Teknis) dari BKN di SAPK setelah terbit pertek (Pertimbangan Teknis) dari BKN di SAPK maka di cetak pengantar dan Nota usul untuk di tandatangani oleh kepala BKPSDM Kab Konawe Selatan, namun oleh terdakwa tidak dicatat atau diregister di dalam buku register atau buku agenda kantor BKPSDM Kab Konawe Selatan, namun oleh terdakwa langsung diberikan kepada saksi Besse Asis, S.Sos, M.AP selaku Kabid Mutasi dan kepangkatan BKPSDM Kab Konawe Selatan untuk diparaf, kemudian nota usul dan pengantar ditandatangani oleh sdr. ST. Chadidjah, S.Sos. M.Si selaku kepala Badan BKPSDM Kab. Konawe Selatan. Setelah di tandatangani nota usul dan pengantar oleh kepala BKPSDM, maka nota usul dan pengantar berkas kenaikan pangkat tersebut di antar ke BKN regional IV Makassar, berkas usul kenaikan pangkat setelah di terima oleh BKN regional IV Makassar, maka diregistrasi di bagian tata usaha. Setelah di registrasi di serahkan ke bagian teknis pemeriksaan kenaikan pangkat, kemudian di buatkan Nota persetujuannya (EG) Setelah keluar Nota persetujuan (EG) lalu diserahkan kembali ke BKPSDM Kab.Konawe Selatan, kemudian dibuatkanlah SK. Setelah itu Surat Keputusan Kenaikan pangkat masing-masing guru tersebut.
- Bahwa dari 53 orang jabatan fungsional guru yang diusulkan kenaikan pangkatnya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan tersebut per periode April

Halaman 34 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

menerima SK Kenaikan pangkatnya adalah sebagai berikut :

1. Atas Nama NURAINI, S.Pd.,SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
2. Atas Nama HASTINA, S.Pd Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/ 2020, tanggal 30 Juni 2020;
3. Atas Nama RAHMAWATI, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020;
4. Atas Nama MARYONO, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
5. Atas Nama NURDINA, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
6. Atas Nama SANAALI, S.Pd,Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
7. Atas Nama DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020;
8. Atas Nama INDRAWATI, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020;
9. Atas Nama KHULYATIN, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020;
10. Atas Nama RUSTAM, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/22447, tanggal 30 Juni 2020;
11. Atas Nama SITTI, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
12. Atas Nama I MADE SUWIRA, S.Pd, Petikan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
13. Atas Nama YENIARSI, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
14. Atas Nama SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
15. Atas Nama TRI SATYA ANDRIANI S, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
16. Atas Nama KONDARIATI, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
17. Atas Nama MINARNI, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 35 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Atas Nama RAYATI REMBASA, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
19. Atas Nama SARIANTI, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
20. Atas Nama ELIS RUMIATI, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
21. Atas Nama RUMIATI, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020;
22. Atas Nama GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020;
23. Atas Nama SARYONO, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020;
24. Atas Nama WA NURU, S.Ag., M.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020;
25. Atas Nama ANITA, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
26. Atas Nama LISNAWATI., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
27. Atas Nama SAKAR, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
28. Atas Nama MIMIN MINTARSIH, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
29. Atas Nama HADINA, A. Ma.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
30. Atas Nama HADIA, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
31. Atas Nama ASNI, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
32. Atas Nama HAWANIA, S.Pd.I., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
33. Atas Nama SUSMANTO, S.Pd.M.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
34. Atas Nama BADARUDIN, A.MA., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 36 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Atas Nama NYOMAN SUJANI, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
36. Atas Nama JAMADIN, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020;
37. Atas Nama ARMIN, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
38. Atas Nama SUMARLIN, A.MA., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
39. Atas Nama NUR IDAH, S.Pd.I., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
40. Atas Nama LA ODE ASIS TABA, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
41. Atas Nama EDI USMAN, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
42. Atas Nama RITA MEGAYANTI, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
43. Atas Nama ABAS., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020,
44. Atas Nama HASNAYANTI, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
45. Atas Nama HALIDIN, S.Pd., M.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
46. Atas Nama NAHARIA, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
47. Atas Nama SARYONO, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823.4/2099, tanggal 04 Juni 2020;
48. Atas Nama HARJONO, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
49. Atas Nama ADIBO, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa dari terbitnya SK Kenaikan Pangkat ke 49 orang guru tersebut, telah dibayarkan gaji kenaikan pangkatnya kepada 36 orang guru tersebut per periode April 2020, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian negara, dikarenakan belum memenuhinya syarat untuk kenaikan pangkatnya, sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 37 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| o. | ma Gur u | JI AW AL | SETEL AH KENAI KAN PANG KAT | SIH GAJI (Rp) | JUM LAH BUL AN | JUM LAH SELI SIH GAJI (Rp) | KGB | JUML AH BULA N KGB | JUML AH KGB | JUML AH SELI SIH GAJI + KGB | TOTAL |
|----|--------------------------------|-------------------|--|---------------------|--|---|---|---|-------------------|---|---------------|
| 1. | RU MIA TI | 4.6 03. 500 | 4.767.8 00 | 164.3 00 | 3 (Da ri Okt ober 202 0 -De sem ber 202 1) | 492. 900 | 127. 500 (4.8 95.3 00 - 4.76 7.80 0) | 2 (Dari Janua ri 2021- Febru ari 2021) | 255.0 00 | 747.9 00 | 747.90 0 |
| 2 | DE CY C HA SA N | 3.8 77. 800 | 4.115.0 00 | 237.2 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0- Febr uari 202 1) | 711. 600 | - | - | - | - | 711.60 0 |
| 3 | ELI S RU MIA TI | 4.0 20. 400 | 4.235.1 00 | 214.7 00 | 5 (Okt ober 202 0- Febr | 1.07 3.50 0 | - | - | - | - | 1.073. 500 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | uari 202 1) | | | | | | |
| 4 | MA RY ON O | 5.0 86. 200 | 5.270.9 00 | 184.7 00 | 5 (Okt ober 202 0- Febr uari 202 1) | 923. 500 | - | - | | - | 923.50 0 |
| 5 | KO ND ARI ATI | 4.1 76. 600 | 4.333.5 00 | 156.9 00 | 5 (Okt ober 202 0- Febr uari 202 1) | 784. 500 | - | - | | - | 784.50 0 |
| 6 | MIN AR NI | 3.6 64. 200 | 3.802.4 00 | 138.2 00 | 1 (Ok tobe r 202 0) | 138. 200 | 107. 300 | 4 (Nove mber 2020 – Febru ari 2021) | 429.2 00 | 567.4 00 | 567.40 0 |
| 7 | IND RA WA TI | 3.8 04. 000 | 3.980.4 00 | 176.4 00 | 2 (Da ri Mei 202 1- Juni | 352. 800 | 100. 400 (3.9 04.4 00- 3.80 4.00 | 2 (Janu ari- Febru ari 2021) | 200.8 00 | 553.6 00 | 553.60 0 |

Halaman 39 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---|---|-------------|
| | | | | 2021) | 0) | | | | | |
| 8 | NU RY AN TI | 4.1 63. 300 | 4.316.5 00 | 153.2 00 | 3 (De sem ber 202 0 – Febr uari 202 1) | 459. 600 | - | - | - | 459.60 0 |
| 9 | RIT A ME GA YA NTI | 3.9 66. 800 | 4.114.6 00 | 147.8 00 | 5 (Apr il 202 0- Okt ober 202 0) | 739. 000 | - | - | - | 739.00 0 |
| 10 | MI MIN MIN TA RSI H | 3.2 83. 000 | 3.405.1 00 | 122.1 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0 – Febr uari 202 1) | 366. 300 | - | - | - | 366.30 0 |
| 11 | NU RDI AN | 4.3 78. 100 | 4.598.7 00 | 220.6 00 | 3 (Dar i | 661. 800 | - | - | - | 661.80 0 |

Halaman 40 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | Des emb er 202 0 – Febr uari 202 1) | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 2 | RA HM AW ATI | 4.8 49. 800 | 5.026.3 00 | 176.5 00 | 5 | 353. 000 | 137. 100 (5.1 63.4 00 – 5.02 6.30 0) | 3 (Dese mber 2020- Febru ari 2021) | 411.3 00 | 764.3 00 | 764.30 0 |
| 1 3 | RAY ATI RE MB AS A | | | 152.8 00 | 5 | 764. 000 | - | - | | - | 764.00 0 |
| 1 4 | EDI US MA N | 4.8 51. 900 | 5.026.7 00 | 174.8 00 | 2 | 349. 600 | - | - | | - | 349.60 0 |
| 1 5 | YE NIA RSI | 4.1 15. 000 | 4.263.1 00 | 148.1 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari | 740. 500 | - | - | | - | 740.50 0 |

Halaman 41 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|--|-------------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | 2021) | | | | | | |
| 16 | HA STI NA | 4.1 15. 000 | 4.378.1 00 00 | 263.1 00 | 5 (Dar i Okt ober 2020 – Febr uari 2021) | 1.31 5.50 0 | - | - | | - | 1.315. 500 |
| 17 | LIS NA WA TI | 5.2 07. 800 | 5.544.9 00 | 337.1 00 | 1 (Feb ruari 2021) | 337. 100 (5.3 97.6 00- 5.20 7.80 0) | 189. 800 | 1 (Janu ari 2021) | 526.9 00 | 864.0 00 | 864.00 0 |
| 18 | SU SM AN TO | 3.7 70. 900 | 3.904.4 00 | 133.5 00 | 3 (Dar i Des emb er 2020- Febr uari 2021) | 400. 500 | - | - | | - | 400.50 0 |
| 19 | KH ULY | 3.6 74. | 3.904.4 00 | 230.0 | 3 (Dar | 690. | - | - | | - | 690.00 |

Halaman 42 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---|-------------|--------------------|------------|-------------|----------------------------|
| | N | | | | Des emb er 202 0- Febr uari 202 1) | | | | | 0 |
| 2 0 | SA NA ALI | 4.9 82. 100 | 5.162.3 00 | 180.2 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0- Febr uari 202 1) | 540. 600 | - | - | - | 540.60 0 |
| 2 1 | I MA DE SU WI RA | 4.4 76. 200 | 4.704.1 00 | 227.9 00 | 4 (Dar i Sept emb er 202 0- Febr uari 202 1) | 911. 600 | - | - | - | 911.60 0 |
| 2 2 | AR MIN | 3.5 09. 600 | 3.633.8 00 | 124.2 00 | 1 (De sem | 124. 200 | 96.5 00 (3.7 | 2 (Janu | 193.0 00 | 317.2 00 317.20 0 |

Halaman 43 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | ber 202 0) | | 30.3 00- 3.63 3.80 0) | ari- Febru ari 2021) | | | |
| 2 3 | HA RJ ON O | 4.1 08. 000 | 4.258.5 00 | 150.5 00 | 6 (Dar i Sept emb er 202 0- Febr uari 202 1) | 903. 000 | - | - | | - | 903.00 0 |
| 2 4 | SA KA R | 3.5 48. 300 | 3.675.6 00 | 127.3 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 636. 500 | - | - | | - | 636.50 0 |
| 2 5 | NY OM AN SUJ ANI | 3.7 38. 100 | 3.870.3 00 | 132.2 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0- Febr | 396. 600 | - | - | | - | 396.60 0 |

Halaman 44 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--|-------------------|---|---|--|---|---------------|
| | | | | | uari 202 1) | | | | | | |
| 2 6 | RU STA M | 5.6 59. 700 | 6.035.9 00 | 376.2 00 | 4 (No vem ber 202 0- Febr uari 202 1) | 1.50 4.80 0 | - | - | | - | 1.504. 800 |
| 2 7 | GA GU K RIB UT P | 4.9 81. 200 | 5.163.4 00 | 182.2 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 911. 000 | - | - | | - | 911.00 0 |
| 2 8 | NU RAI NI | 3.9 40. 400 | 3.770.9 00 | 133.5 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 847. 500 | - | - | | - | 847.50 0 |
| 2 | SA | 4.3 | 4.583.1 | 275.0 | 5 | 1.37 | - | - | | - | 1.375. |

Halaman 45 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|-----------|---------|---|-----------|---|---|--|---|-----------|
| | NTI | 100 | | | (Dari 1 Oktober 2020 – Februari 2021) | 5.000 | | | | | 000 |
| 30 | SYAH RUDDIN | 3.802.400 | 4.007.900 | 205.500 | 5 (Dari 1 Oktober 2020 – Februari 2021) | 1.027.500 | - | - | | - | 1.027.500 |
| 31 | ANITA | 3.165.900 | 3.283.000 | 117.100 | 2 (Dari Januari 2021 – Februari 2021) | 234.200 | - | - | | - | 234.200 |
| 32 | TRI SATYA | 3.137.100 | 3.253.100 | 116.000 | 5 (Dari 1 Oktober 2020 – Februari 2021) | 580.000 | - | - | | - | 580.000 |

Halaman 46 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|-----------|---------|--|---------|---|---|--|-------------|---------|
| | | | | | 2020 – Februari 2021) | | | | | | |
| 33 | NU R IDA H | 4.078.700 | 4.225.300 | 146.600 | 5 (Dari Oktober 2020 – Februari 2021) | 733.000 | - | - | | - | 733.000 |
| 34 | BA DA RU DDI N | 4.078.700 | 4.225.300 | 146.600 | 5 (Dari Oktober 2020 – Februari 2021) | 733.000 | - | - | | - | 733.000 |
| 35 | SIT TI | | | 208.000 | 3 | 624.000 | - | - | | - | 624.000 |
| 36 | SAR YON O | | | 175.400 | 5 | 877.000 | - | - | | - | 877.000 |
| | | | | | | | | | | TOTA | |

Halaman 47 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|
| | | | | | | | | | | L | 26.629 |
| | | | | | | | | | | | .600 |

- Bahwa terdakwa Haslam, S.E.,M.Si tidak mempunyai wewenang dalam membuat penetapan angka kredit guru-guru. Artinya perbuatan terdakwa adalah orang yang bukan mengendalikan kekuasaan umum atau diberi kewenangan dalam membuat penetapan angka kredit dan Perbuatan terdakwa Haslam, S.E.,M.Si tidak mempunyai wewenang dalam menandatangani penetapan angka kredit guru-guru, artinya perbuatan terdakwa adalah orang yang bukan mengendalikan kekuasaan umum dalam menandatangani penetapan angka kredit, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara masing-masing Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor:4079/DTF/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

11 (sebelas) buah tanda tangan atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si pada barang bukti, untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT1 s/d QT11) sedangkan tanda tangan atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si Alias SAIFUDDIN LUKMAN KAPONGU Alias SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si pada dokumen pembanding disebut Known Tanda Tangan (KT).

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan QT1 s/d QT11 dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang akan diuraikan dibawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan 4 (empat) buah foto perwakilan (representative) dari QT1 s/d QT11 dan 4 (empat) buah perwakilan (representative) dari KT serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut .

Adapun ciri-ciri perbedaan adalah sebagai berikut:

Perbedaan Umum:

1. Perbedaan writing skill tanda tangan;
2. Perbedaan writing slant tanda tangan;
3. Perbedaan writing density tanda tangan;

Halaman 48 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perbedaan writing continuity tanda tangan;

Perbedaan Khusus:

1. Perbedaan posisi starting point tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 posisi middle zone sedangkan KT posisi lower zone, lihat tanda panah No 5;
2. Perbedaan tarikan starting stroke tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 tarikan dari atas ke bawah sedangkan pada KT dengan tarikan dari bawah ke atas, lihat tanda panah No 6;
3. Perbedaan posisi dan bentuk switch pertama tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 posisi lower zone dan tarikan pro clockwise stroke sedangkan pada KT posisi upper zone dan tarikan anti clockwise, lihat tanda panah No 7;
4. Perbedaan bentuk loop pertama tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 berbentuk eye knife loop sedangkan pada KT berbentuk angular loop, lihat tanda panah No 8;
5. Perbedaan tarikan lateral stroke tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 sedikit dan tarikan terputus sedangkan pada KT lebih banyak dan tarikan tersambung, lihat tanda panah No 9;
6. Perbedaan bentuk switch bagian tengah tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 tarikan pro clockwise stroke, sedangkan pada KT dengan tarikan anti clock wise stroke, lihat tanda panah No 10;
7. Perbedaan arah tarikan-tarikan lateral stroke bagian atas tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 arah jarum jam 03.00 sedangkan pada KT arah jarum jam 09.00, lihat tanda panah No 11;
8. Perbedaan tarikan out ductus tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 terputus sedangkan pada KT tersambung, lihat tanda panah No 12;
9. Perbedaan bentuk switch bagian tengah tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 berbentuk pointed sedangkan pada KT berbentuk abortive loop, lihat tanda panah pada poin 13;
10. Perbedaan switch-switch bagian tengah tanda tangan, lihat tanda panah No 14;
11. Perbedaan tarikan down stroke terakhir tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 tidak ada sedangkan pada KT ada, lihat tanda panah No 15;

Halaman 49 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Perbedaan posisi switch terakhir tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 posisi lower zone. Sedangkan pada KT posisi middle zone, lihat tanda panah pada No 16;

13. Perbedaan tarikan final stroke tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 dengan tekanan kuat sedangkan pada KT dengan tekanan ringan, lihat tanda panah pada No 17;

14. Perbedaan bentuk final poin tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 berbentuk lancip sedangkan pada KT berbentuk recoil, lihat tanda panah No 18

KESIMPULAN:

Dari uraian-uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa :

11 (sebelas) buah tanda tangan atas NAMA H. SAIFUDDIN, S.Pd.,M.Si bukti QT1 s/d QT11 yang tersebut pada BAB.1.A poin 1 s/d 11 adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan atas nama SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si Alias SAIFUDDIN LUKMAN KAPONGU Alias H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si pada dokumen pembanding (KT).

- Bahwa Perbuatan terdakwa HASLAM, S.E.,M.Si Selaku Kasubbid Kepangkatan pada BKPSDM Kab.Konsel BKPSDM Kabupaten Konsel secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada ayat (1) peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/16/M.PAN.RB/11/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya:

Pasal 12 Jenjang pangkat untuk masing-masing ayat (3) jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), adalah Jenjang pangkat dan Jabatan berdasarkan jumlah angka Kredit yang dimiliki untuk masing-

Halaman 50 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing jenjang Jabatan.

Pasal 12 Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1
ayat (4) (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah.

Pasal 22 Pejabat yang berwenang menetapkan angka
ayat (1) kredit adalah Bupati/Walikota atau Kepala
huruf F Dinas yang membidangi Pendidikan bagi
Guru Pertama pangkat Penata Muda
golongan ruang III/a sampai dengan Guru
Madya, Pangkat Pembina golongan ruang
IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota

Pasal 22 Dalam menjalankan kewenangannya, Pejabat
ayat (2) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibantu
huruf F oleh Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota bagi
Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Kabupaten/Kota,

Pasal 24 Pembentukan dan susunan anggota penilai
ayat (6) ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk tim
huruf F penilai Kabupten/kota

3) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara : Nomor 14 Tahun 2010 dan
Nomor : 03/V/PB/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya:

Pasal 2 Guru Wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit
ayat (1) dan disampaikan kepada atasan langsung:

Pasal 2 Atasan langsung meneliti dan menyampaikan bahan
ayat (2). penilaian angka kredit kepada pejabat yang
berwenang mengusulkan penetapan angka kredit,

Pasal 2 Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan
ayat (3) angka kredit kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim
penilai,

Pasal 7 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
huruf F adalah Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang
membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat

Halaman 51 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pondita Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
Guru Madya, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a
di lingkungan Kabupaten/Kota

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HASLAM, S.E.,M.Si. telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Sejumlah **Rp. 26.629.600 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Jo. Pasal 18 ayat (1) butir (a) dan (b), Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HASLAM, SE.M.Si** pada Bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu antara tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, **sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku –buku atau daftar –daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan melakukan kegiatan proses kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Guru Periode April 2020 dimana proses kenaikan pangkat setiap tahun dilakukan 2 kali usul kenaikan pangkat yaitu pada periode bulan April dan periode bulan Oktober.
- Bahwa berdasarkan daftar Listing Nominatif PNS yang diusulkan kenaikan pangkat periode April 2020 dilingkup Pemerintah Kab Konawe Selatan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) diperoleh

Halaman 52 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Konawe Selatan sebanyak 256 usulan kenaikan pangkat, kemudian apabila mengacu dalam Surat Usulan Kenaikan Pangkat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Konawe Selatan Nomor: 800/107/2020 tanggal 11 Februari 2020 dan Susulan Kenaikan Pangkat dengan Surat Nomor : 800/120/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang diusulkan kenaikan pangkat sejumlah 150 usulan.

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat kegiatan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Guru Periode April 2020 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan adalah H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si. berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:820/008/2008 tanggal 22 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa HASLAM, SE., M.Si pada saat Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Guru dengan kenaikan pangkat Periode April 2020 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/333/2017 tanggal 19 Mei 2017 dan selain itu juga terdakwa menjabat sebagai Admin SAPK sejak 07 Januari 2020 berdasarkan surat penunjukan sebagai admin Nomor : 800/15/2020 tanggal 07 Januari 2020 dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa tugas terdakwa HASLAM SE.,M.Si selaku Kepala Sub bidang Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kab. Konawe Selatan adalah mengelola administrasi Kepangkatan ASN di Kab.Konawe Selatan dan Terdakwa HASLAM, SE.,M.Si sebagai Admin SAPK bertugas meninput data PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya kedalam SAPK (Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).
- Bahwa tahapan proses kenaikan pangkat pada BKPSDM Kab Konawe Selatan adalah sebagai berikut :
 - a. SKPD mengajukan usulan kenaikan pangkat ASN lingkup Pemerintah Kab. Konawe Selatan kepada BKPSDM Kab Konawe

Halaman 53 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan surat pengantar dari berkas syarat usul

kenaikan pangkat

- b. Surat pengantar SKPD dalam berkas persyaratan yang diterima BKPSDM Kab. Konawe Selatan kemudian dilakukan registrasi dan dilakukan pengecekan terhadap syarat usul kenaikan pangkat.
 - c. Apabila berkas persyaratan kenaikan pangkat dinyatakan lengkap maka selanjutnya akan dimasukan data kelengkapan persyaratan tersebut pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh admin.
 - d. Kenaikan pangkat Gol IV keatas BKPSDM Kab Konawe Selatan membuat surat pengantar usulan kenaikan pangkat kepada BKD Propinsi Sulawesi Tenggara.
 - e. Kenaikan pangkat Gol III/d dibawah BKPSDM Kab Konawe Selatan membuat surat pengantar kepada BKN Kanreg IV Makasar.
- Bahwa pada saat 53 orang guru tersebut menyeretor atau menyerahkan berkas usulan kenaikan pangkatnya kepada terdakwa, berkas tersebut berupa SK Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, SK Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan Guru dan Ijazah terakhir.
- Bahwa seorang Jabatan Fungsional Guru apabila akan melakukan pengusulan Kenaikan Pangkat maka berkas-berkas yang harus dipersiapkan adalah :
- SK 80%
 - SK.100 %
 - SK. Pangkat terakhir
 - Foto Copy Karpeg
 - Ijazah, akta mengajar dan Transkrip Nilai (dilegalisir).
 - SKP 2 Tahun terakhir
 - Surat Pindah bagi guru yang pernah mutasi
 - NUPTK (nomor induk pendidik dan tenaga pendidikan)
 - Ijin Belajar/tugas belajar bagi guru yang mendapat ijazah baru
 - DUPAK (daftar usul Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah
 - Lampiran DUPAK (daftar usul Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah) berupa surat pernyataan melaksanakan pengembangan diri yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah

Halaman 54 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat pengantar DUPAK (daftar usul Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah) dari Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah

- SK penunjang yang ditandatangani oleh Kepala sekolah antara lain : SK pengawas ujian, SK penerimaan siswa baru SK wali kelas, SK ekstrakurikuler, SK sebagai Tutor/pelatih/ mentor/ instuktur.
 - PKG (Penilaian Kinerja guru) dari Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
 - sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara masing-masing Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Bahwa salah satu berkas usulan yang dibuat oleh terdakwa adalah Penetapan Angka Kredit yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi oleh seorang jabatan fungsional guru pada saat akan mengusulkan kenaikan pangkatnya, dimana Penetapan Angka Kredit (PAK) ke-53 orang guru tersebut dibuat oleh terdakwa sendiri seakan-akan Penetapan Angka Kredit tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang benar dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan (H. Saepuddin) walaupun dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dibuat oleh terdakwa tersebut terdapat tandatangan H. Saepuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan dan tercap oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan tetapi kenyataannya PAK tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa atau diplasukan oleh terdakwa.
- Bahwa untuk mengeluarkan Penetapan Angka Kredit (PAK) harus terlebih dahulu ada usulan dari pejabat atasan langsung dari guru tersebut adalah dalam hal ini adalah Kepala Sekolah dimana guru tersebut bertugas, sehingga Kepala Sekolah akan membuat surat Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Koawe Selatan, dan dari usulan tersebut maka akan dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang terdiri dari 3 (tiga) orang tim penilai, sedangkan kenyataannya ke 53 orang guru tersebut tidak pernah diusulkan penilaian angka kreditnya oleh pejabat atasan langsung ke 53 orang guru tersebut dan tidak pernah

Halaman 55 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naikkan pangkatnya angka kredit dari 53 orang guru tersebut oleh Tim Penilai Angka Kredit dan tidak pernah dikeluarkan Penetapan Angka Kreditnya oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

- Bahwa adapun yang menjadi Tim Penilai Angka Kredit pada kegiatan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Guru Periode April 2020 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Konawe Selatan Nomor: 800/43.1/2020 tanggal 22 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- Niman, S.P.d., M.Pd;
- Samal Soni, S.Pd
- Andi Pua, S.Pd

- Bahwa adapun Tupoksi Tim Penilai Angka Kredit antara lain:
 - Memverifikasi berkas yang telah disiapkan oleh ASN yang sudah siap untuk di naikan pangkatnya berdasarkan DUPAK;
 - Membuat penetapan Angka Kredit
 - Membuat berita acara penetapan Angka Kredit
 - Dan menyetorkan ke Sekretariat Dinas Pendidikan untuk selanjutnya diserahkan ke BKD;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala BKPSDM Kab Konawe Selatan Nomor : 823/817 tanggal 30 Desember 2019 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas, Badan, Bagian, Camat dan lurah lingkup pemerintah Kab Konawe Selatan perihal batas waktu penerimaan usul berkas Kenaikan Pangkat Periode 01 April 2020 yang pada intinya surat tersebut menerangkan berkas usulan disetorkan secara langsung melalui sekretaris Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDM Kab Konawe Selatan mulai tanggal 01 Januari 2020-31 Januari 2020, apabila berkas usulan tersebut tidak sesuai jadwal yang telah diterima yang telah ditentukan maka berkas tersebut akan diproses pada periode Oktober 2020.
- Bahwa ke 53 orang guru yang mengusulkan kenaikan pangkatnya dan diurus langsung oleh Terdakwa yang tanpa melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan pada usulan kenaikan pangkat periode April 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Armin

Halaman 56 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anita
4. Sumarlin
5. Tri Satya Andriani S
6. Saryono
7. Susmanto
8. Nuryanti
9. Sitti
10. Yeni Arsi
11. Decy christina hasan
12. Khulyatin
13. Indrawati
14. Syahrudin Buburanda
15. Nyoman Sujani
16. I Made Suwira
17. Lisnawati
18. Kondariati
19. Rumiati
20. Sanaali
21. Maryono
22. Nuraini
23. La Ode Asis Taba
24. Rahmawati
25. Naharia
26. Hasan
27. Mimin Mintarsih
28. Hastina
29. Sakar
30. Nur IDah
31. Harjono
32. Sulastri
33. Adibo
34. Hadina
35. Hadia
36. Badaruddin
37. Hawania
38. Andi Nur B

Halaman 57 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Rayati Rembasa
41. Elis Rumiati
42. Jamaluddin
43. Abas
44. Gaguk Ribut Priyanto
45. Edi Usman
46. Rustam
47. Rita Megayanti
48. Nurdiana
49. Halidin
50. Hasnayanti
51. Wa Nuru
52. Jamadin
53. Sarianti

- Bahwa adapun prosedur usul kenaikan pangkat untuk Jabatan Fungsional Guru yaitu :
- Setiap Guru mengusulkan kenaikan pangkat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - Setelah Penetapan Angka Kredit (PAK) terbit, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan ke BKPSDM secara kolektif
 - BKPSDM setelah menerima usul berkas kenaikan pangkat, melakukan Verifikasi ulang mengenai kelengkapan berkas pengusulan tersebut
 - Apabila hasil Verifikasi tersebut dinyatakan lengkap, maka berkas di serahkan ke bidang mutasi atau ke kepala Bidang mutasi
 - Kepala Bidang Mutasi kemudian menyerahkan ke yang bersangkutan selaku Subbid kepangkatan untuk di input/proses ke Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK)
 - Setelah di input ke Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK) maka di cetak pengantar dan Nota usul untuk di tandatangani oleh kepala BKPSDM
 - Setelah di tandatangani nota usul dan pengantar oleh kepala BKPSDM, maka nota usul dan pengantar berkas kenaikan pangkat tersebut di antar ke BKN regional IV Makassar
 - berkas usul kenaikan pangkat setelah di terima oleh BKN regional IV makassar, maka diregistrasi di bagian tata usaha

Halaman 58 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah registrasi di serahkan ke bagian teknis pemeriksaan kenaikan pangkat, apabila memenuhi syarat/lengkap di buatkan Nota persetujuannya (EG)

- Setelah keluar Nota persetujuan (EG) diserahkan kembali ke BKPSDM
- BKPSDM setelah menerima Nota persetujuan (EG) maka dibuatkan SK dan di tandatangani oleh kepala BKPSDM dan SK tersebut di kirim ke Dinas Pendidikan
- Bahwa setelah terdakwa melengkapi kurang berkas usulan kenaikan pangkat ke – 53 orang guru tersebut, yang salah satunya adalah Penetapan Angka Kredit (PAK), kemudian terdakwa menginput berkas-berkas usulan kenaikan pangkat ke-53 orang jabatan fungsional guru tersebut ke dalam SAPK (sistem aplikasi pelayanan kepegawaian) dimana sistem SAPK tersebut yang menjadi adminnya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa setelah selesai menginput berkas usulan ke-53 orang jabatan fungsional guru ke SAPK, maka kemudian terbitlah Pertek (Pertimbangan Teknis) dari BKN di SAPK setelah terbit pertek (Pertimbangan Teknis) dari BKN di SAPK maka di cetak pengantar dan Nota usul untuk di tandatangani oleh kepala BKPSDM Kab Konawe Selatan, namun oleh terdakwa tidak dicatat atau diregister di dalam buku register atau buku agenda kantor BKPSDM Kab Konawe Selatan, namun oleh terdakwa langsung diberikan kepada saksi Besse Asis, S.Sos, M.AP selaku Kabid Mutasi dan kepegawaian BKPSDM Kab Konawe Selatan untuk diparaf, kemudian nota usul dan pengantar ditandatangani oleh sdr. ST. Chadidjah, S.Sos. M.Si selaku kepala Badan BKPSDM Kab. Konawe Selatan. Setelah di tandatangani nota usul dan pengantar oleh kepala BKPSDM, maka nota usul dan pengantar berkas kenaikan pangkat tersebut di antar ke BKN regional IV Makassar, berkas usul kenaikan pangkat setelah di terima oleh BKN regional IV Makassar, maka diregistrasi di bagian tata usaha. Setelah di registrasi di serahkan ke bagian teknis pemeriksaan kenaikan pangkat, kemudian di buatkan Nota persetujuannya (EG) Setelah keluar Nota persetujuan (EG) lalu diserahkan kembali ke BKPSDM Kab.Konawe Selatan, kemudian dibuatkanlah SK. Setelah itu Surat Keputusan Kenaikan pangkat masing-masing guru tersebut.

Halaman 59 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salwa terdapat cara pembuatan Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru-Guru tersebut, terdakwa Haslam, S.E.,M.Si yang membuatnya sendiri dengan format yang telah di buat oleh Terdakwa sendiri menggunakan Laptop Kantor, kemudian di Cap dan di Stempel Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, dan menandatangani tanda tangan atas nama H. Saefuddin,S.Pd.,M.Si Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan pada periode April 2020 yang tanpa sepengetahuan dari Saudara H. Saefuddin, S.Pd.,M.Si. dan Akibat dari Perbuatan Terdakwa Haslam, S.E.,M.Si, 49 orang jabatan fungsional guru yang diusulkan kenaikan pangkatnya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan tersebut per periode April tahun 2020 telah diterbitkan SK Kenaikan pangkatnya dan yang telah menerima SK Kenaikan pangkatnya adalah sebagai berikut :

1. Atas Nama NURAINI, S.Pd.,SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
2. Atas Nama HASTINA, S.Pd Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/ 2020, tanggal 30 Juni 2020;
3. Atas Nama RAHMAWATI, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020;
4. Atas Nama MARYONO, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
5. Atas Nama NURDINA, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
6. Atas Nama SANAALI, S.Pd,Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
7. Atas Nama DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020;
8. Atas Nama INDRAWATI, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020;
9. Atas Nama KHULYATIN, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020;
10. Atas Nama RUSTAM, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/22447, tanggal 30 Juni 2020;
11. Atas Nama SITTI, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 60 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Atas Nama IMADE SUWIRA, S.Pd, Petikan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
13. Atas Nama YENIARSI, S.Pd, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
14. Atas Nama SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
15. Atas Nama TRI SATYA ANDRIANI S, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
16. Atas Nama KONDARIATI, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
17. Atas Nama MINARNI, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
18. Atas Nama RAYATI REMBASA, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
19. Atas Nama SARIANTI, S.Pd.SD, Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
20. Atas Nama ELIS RUMIATI, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;
21. Atas Nama RUMIATI, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020;
22. Atas Nama GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020;
23. Atas Nama SARYONO, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020;
24. Atas Nama WA NURU, S.Ag., M.Pd., Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020;
25. Atas Nama ANITA, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
26. Atas Nama LISNAWATI., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
27. Atas Nama SAKAR, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;
28. Atas Nama MIMIN MINTARSIH, S.Pd.SD., Petikan Keputusan

Halaman 61 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni

2020;

29. Atas Nama HADINA, A. Ma.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati

Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

30. Atas Nama HADIA, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe

Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

31. Atas Nama ASNI, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe

Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

32. Atas Nama HAWANIA, S.Pd.I., Petikan Keputusan Bupati

Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

33. Atas Nama SUSMANTO, S.Pd.M.Pd., Petikan Keputusan Bupati

Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

34. Atas Nama BADARUDIN, A.MA., Petikan Keputusan Bupati

Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

35. Atas Nama NYOMAN SUJANI, S.Pd.SD., Petikan Keputusan

Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni

2020;

36. Atas Nama JAMADIN, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe

Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020;

37. Atas Nama ARMIN, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe

Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

38. Atas Nama SUMARLIN, A.MA., Petikan Keputusan Bupati

Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

39. Atas Nama NUR IDAH, S.Pd.I., Petikan Keputusan Bupati

Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

40. Atas Nama LA ODE ASIS TABA, S.Pd., Petikan Keputusan

Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni

2020;

41. Atas Nama EDI USMAN, S.Pd., Petikan Keputusan Gubernur

Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;

42. Atas Nama RITA MEGAYANTI, S.Pd., Petikan Keputusan

Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30

Juni 2020;

43. Atas Nama ABAS., Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan

Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020,

44. Atas Nama HASNAYANTI, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati

Konawe Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;

45. Atas Nama HALIDIN, S.Pd., M.Pd., Petikan Keputusan Bupati

Konawe Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 62 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Atas Nama NAFHARIA, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe

Selatan Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020;

47. Atas Nama SARYONO, S.Pd., Petikan Keputusan Bupati Konawe

Selatan Nomor : 823.4/2099, tanggal 04 Juni 2020;

48. Atas Nama HARJONO, Petikan Keputusan Bupati Konawe

Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

49. Atas Nama ADIBO, S.Pd.SD., Petikan Keputusan Bupati Konawe

Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020;

- Bahwa dari terbitnya SK Kenaikan Pangkat ke 49 orang guru tersebut, telah dibayarkan gaji kenaikan pangkatnya kepada 36 orang guru tersebut per periode April 2020, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian negara, dikarenakan belum memenuhinya syarat untuk kenaikan pangkatnya, sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan rincian sebagai berikut :

| N o. | Na ma Gur u | GA JI AW AL | GAJI SETEL AH KENAI KAN PANG KAT | SELI SIH GAJI (Rp) | JUM LAH BUL AN | JUM LAH SELI SIH GAJI (Rp) | KGB | JUML AH BULA N KGB | JUML AH KGB | JUML AH SELI SIH GAJI + KGB | TOTAL |
|------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| 1. | RU MIA TI | 4.603.500 | 4.767.800 | 164.300 | 3 (Da ri Okt ober 2020 -De sem ber 2021) | 492.900 | 127.500 (4.895.300 - 4.767.800) | 2 (Dari Janua ri 2021-Febru ari 2021) | 255.000 | 747.900 | 747.900 |
| 2 | DE CY C HA | 3.877.800 | 4.115.000 | 237.200 | 3 (Dar i Des | 711.600 | - | - | - | - | 711.600 |

Halaman 63 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | N | | | | emb er 202 0- Febr uari 202 1) | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------|---|-------------------|------|---|-------|-------|---------------|
| 3 | ELI S RU MIA TI | 4.0 20. 400 | 4.235.1 00 | 214.7 00 | 5 (Okt ober 202 0- Febr uari 202 1) | 1.07 3.50 0 | - | - | - | - | 1.073. 500 |
| 4 | MA RY ON O | 5.0 86. 200 | 5.270.9 00 | 184.7 00 | 5 (Okt ober 202 0- Febr uari 202 1) | 923. 500 | - | - | - | - | 923.50 0 |
| 5 | KO ND ARI ATI | 4.1 76. 600 | 4.333.5 00 | 156.9 00 | 5 (Okt ober 202 0- Febr uari 202 1) | 784. 500 | - | - | - | - | 784.50 0 |
| 6 | MIN | 3.6 | 3.802.4 | 138.2 | 1 | 138. | 107. | 4 | 429.2 | 567.4 | 567.40 |

Halaman 64 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|
| | NI | 200 | | | (Oktober 2020) | 200 | 300 | (November 2020 – Februari 2021) | 00 | 00 | 0 |
| 7 | INDRAWATI | 3.804.000 | 3.980.400 | 176.400 | 2 (Dari Mei 2021- Juni 2021) | 352.800 | 100.400 (3.904.400-3.804.000) | 2 (Januari-Februari 2021) | 200.800 | 553.600 | 553.600 |
| 8 | NURYANTI | 4.163.300 | 4.316.500 | 153.200 | 3 (Desember 2020 – Februari 2021) | 459.600 | - | - | - | - | 459.600 |
| 9 | RITAMEGAYANTI | 3.966.800 | 4.114.600 | 147.800 | 5 (April 2020- Oktober 2021) | 739.000 | - | - | - | - | 739.000 |

Halaman 65 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | 0) | | | | | |
| 10 | MI MIN MIN TA RSI H | 3.2 83. 000 | 3.405.1 00 | 122.1 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0 – Febr uari 202 1) | 366. 300 | - | - | - | 366.30 0 |
| 11 | NU RDI AN A | 4.3 78. 100 | 4.598.7 00 | 220.6 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0 – Febr uari 202 1) | 661. 800 | - | - | - | 661.80 0 |
| 12 | RA HM AW ATI | 4.8 49. 800 | 5.026.3 00 | 176.5 00 | 5 | 353. 000 | 137. 100 (5.1 63.4 00 – 5.02 6.30 0) | 3 (Dese mber 2020- Febru ari 2021) | 411.3 00 | 764.3 00 |
| 13 | RAY ATI RE | | | 152.8 | 5 | 764. | - | - | - | 764.00 |

Halaman 66 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|--|-------------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|
| | AS A | | | 00 | 000 | | | | | 0 |
| 1 4 | EDI US MA N | 4.8 51. 900 | 5.026.7 00 | 174.8 00 | 2 349. 600 | - | - | | - | 349.60 0 |
| 1 5 | YE NIA RSI | 4.1 15. 000 | 4.263.1 00 | 148.1 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | - | - | | - | 740.50 0 |
| 1 6 | HA STI NA | 4.1 15. 000 | 4.378.1 00 | 263.1 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | - | - | | - | 1.315. 500 |
| 1 7 | LIS NA WA TI | 5.2 07. 800 | 5.544.9 00 | 337.1 00 | 1 (Feb ruari 202 1) | 337. 100 | 189. 800 (5.3 97.6 00- 5.20 | 1 (Janu ari 2021) | 526.9 00 | 864.0 00 864.00 0 |

Halaman 67 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|--|-------------|------------|---|--|---|-------------|
| | | | | | | | 7.80 0) | | | | |
| 1 8 | SU SM AN TO | 3.7 70. 900 | 3.904.4 00 | 133.5 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0- Febr uari 202 1) | 400. 500 | - | - | | - | 400.50 0 |
| 1 9 | KH ULY ATI N | 3.6 74. 400 | 3.904.4 00 | 230.0 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0- Febr uari 202 1) | 690. 000 | - | - | | - | 690.00 0 |
| 2 0 | SA NA ALI | 4.9 82. 100 | 5.162.3 00 | 180.2 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0- Febr uari 202 | 540. 600 | - | - | | - | 540.60 0 |

Halaman 68 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | 1) | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| 2 | I | 4.4 | 4.704.1 | | 4 | - | - | | - | | |
| 1 | MA | 76. | 00 | 227.9 | (Dar | 911. | | | | | 911.60 |
| | DE | 200 | | 00 | i | 600 | | | | | 0 |
| | SU | | | | Sept | | | | | | |
| | WI | | | | emb | | | | | | |
| | RA | | | | er | | | | | | |
| | | | | | 202 | | | | | | |
| | | | | | 0- | | | | | | |
| | | | | | Febr | | | | | | |
| | | | | | uari | | | | | | |
| | | | | | 202 | | | | | | |
| | | | | | 1) | | | | | | |
| 2 | AR | 3.5 | 3.633.8 | 124.2 | 1 | 124. | 96.5 | 2 | 193.0 | 317.2 | 317.20 |
| 2 | MIN | 09. | 00 | 00 | (De | 200 | 00 | (Janu | 00 | 00 | 0 |
| | | 600 | | | sem | | | ari- | | | |
| | | | | | ber | | | Febru | | | |
| | | | | | 202 | | | ari | | | |
| | | | | | 0) | | | 2021) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | HA | 4.1 | 4.258.5 | | 6 | - | - | | - | | |
| 3 | RJ | 08. | 00 | 150.5 | (Dar | 903. | | | | | 903.00 |
| | ON | 000 | | 00 | i | 000 | | | | | 0 |
| | O | | | | Sept | | | | | | |
| | | | | | emb | | | | | | |
| | | | | | er | | | | | | |
| | | | | | 202 | | | | | | |
| | | | | | 0- | | | | | | |
| | | | | | Febr | | | | | | |
| | | | | | uari | | | | | | |
| | | | | | 202 | | | | | | |
| | | | | | 1) | | | | | | |
| 2 | SA | 3.5 | 3.675.6 | | 5 | - | - | | - | | |
| 4 | KA | 48. | 00 | 127.3 | (Dar | 636. | | | | | 636.50 |
| | R | 300 | | 00 | i | 500 | | | | | 0 |

Halaman 69 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--|-------------------|---|---|---|---------------|
| | | | | | Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | | | | | |
| 2 5 | NY OM AN SUJ ANI | 3.7 38. 100 | 3.870.3 00 | 132.2 00 | 3 (Dar i Des emb er 202 0- Febr uari 202 1) | 396. 600 | - | - | - | 396.60 0 |
| 2 6 | RU STA M | 5.6 59. 700 | 6.035.9 00 | 376.2 00 | 4 (No vem ber 202 0- Febr uari 202 1) | 1.50 4.80 0 | - | - | - | 1.504. 800 |
| 2 7 | GA GU K RIB UT P | 4.9 81. 200 | 5.163.4 00 | 182.2 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – | 911. 000 | - | - | - | 911.00 0 |

Halaman 70 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|-------------------|---|---|---|---------------|
| | | | | | Febr uari 202 1) | | | | | |
| 2 8 | NU RAI NI | 3.9 40. 400 | 3.770.9 00 00 | 133.5 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 847. 500 | - | - | - | 847.50 0 |
| 2 9 | SA RIA NTI | 4.3 08. 100 | 4.583.1 00 00 | 275.0 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 1.37 5.00 0 | - | - | - | 1.375. 000 |
| 3 0 | SY AH RU DDI N | 3.8 02. 400 | 4.007.9 00 00 | 205.5 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 1.02 7.50 0 | - | - | - | 1.027. 500 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|---|-------------|---|---|---|-------------|
| | | | | 1) | | | | | | |
| 3 1 | ANI TA | 3.1 65. 900 | 3.283.0 00 | 117.1 00 | 2 (Dar i Jan uari 202 1 – Febr uari 202 1) | 234. 200 | - | - | - | 234.20 0 |
| 3 2 | TRI SAT YA | 3.1 37. 100 | 3.253.1 00 | 116.0 00 | 5 (Dar i Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 580. 000 | - | - | - | 580.00 0 |
| 3 3 | NU R IDA H | 4.0 78. 700 | 4.225.3 00 | 146.6 00 | 5 (Da ri Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | 733. 000 | - | - | - | 733.00 0 |
| 3 4 | BA DA | 4.0 78. 00 | 4.225.3 00 | 146.6 | 5 (Da 733. | 733. | - | - | - | 733.00 |

Halaman 72 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| putusan.mahkamahagung.go.id | ri | 000 | | | | | | 0 |
|-------------------------------|--|-------------|---|-------------|---|---|-------------------|------------------------|
| DDI N | Okt ober 202 0 – Febr uari 202 1) | | | | | | | |
| 3 5 SIT TI | | 208.0 00 | 3 | 624. 000 | - | - | - | 624.00 0 |
| 3 6 SA RY ON O | 5 | 175.4 00 | 5 | 877. 000 | - | - | - | 877.00 0 |
| | | | | | | | TOTA L | 26.629 .600 |

- Bahwa terdakwa Haslam, S.E.,M.Si tidak mempunyai wewenang dalam membuat penetapan angka kredit guru-guru. Artinya pebuatan terdakwa adalah orang yang bukan mengendalikan kekuasaan umum atau diberi kewenangan dalam membuat penetapan angka kredit dan Perbuatan terdakwa Haslam, S.E.,M.Si tidak mempunyai wewenang dalam menandatangani penetapan angka kredit guru-guru, artinya pebuatan terdakwa adalah orang yang bukan mengendalikan kekuasaan umum dalam menandatangani penetapan angka kredit, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara masing-masing Nomor : 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa yang memalsukan PAK ke-53 guru tersebut didukung berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Cabang Makasar Nomor:4079/DTF/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 73 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no.11 (sebelas) buah tanda tangan atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si pada barang bukti, untuk memudahkan penyebutan selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Questioned Tanda Tangan (QT1 s/d QT11) sedangkan tanda tangan atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si Alias SAIFUDDIN LUKMAN KAPONGU Alias SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si pada dokumen perbandingan disebut Known Tanda Tangan (KT).

Setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan QT1 s/d QT11 dengan KT terdapat adanya perbedaan unsur-unsur grafis penting yang akan diuraikan dibawah ini dan untuk uraian penjelasan dilampirkan 4 (empat) buah foto perwakilan (representative) dari QT1 s/d QT11 dan 4 (empat) buah perwakilan (representative) dari KT serta ditunjukkan dengan tanda panah pada lampiran foto tersebut .

Adapun ciri-ciri perbedaan adalah sebagai berikut:

Perbedaan Umum:

1. Perbedaan writing skill tanda tangan;
2. Perbedaan writing slant tanda tangan;
3. Perbedaan writing density tanda tangan;
4. Perbedaan writing continuity tanda tangan;

Perbedaan posisi starting point tanda tangan, pada QT1 s/d QT11

Perbedaan Khusus:

1. posisi middle zone sedangkan KT posisi lower zone, lihat tanda panah No 5;
2. Perbedaan tarikan starting stroke tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 tarikan dari atas ke bawah sedangkan pada KT dengan tarikan dari bawah ke atas, lihat tanda panah No 6;
3. Perbedaan posisi dan bentuk switch pertama tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 posisi lower zone dan tarikan pro clockwise stroke sedangkan pada KT posisi upper zone dan tarikan anti clockwise, lihat tanda panah No 7;
4. Perbedaan bentuk loop pertama tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 berbentuk eye knife loop sedangkan pada KT berbentuk angular loop, lihat tanda panah No 8;
5. Perbedaan tarikan lateral stroke tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 sedikit dan tarikan terputus sedangkan pada KT lebih banyak dan tarikan tersambung, lihat tanda panah No 9;

Halaman 74 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perbedaan bentuk switch bagian tengah tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 tarikan pro clockwise stroke, sedangkan pada KT dengan tarikan anti clock wise stroke, lihat tanda panah No 10;
7. Perbedaan arah tarikan-tarikan lateral stroke bagian atas tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 arah jarum jam 03.00 sedangkan pada KT arah jarum jam 09.00, lihat tanda panah No11;
8. Perbedaan tarikan out ductus tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 terputus sedangkan pada KT tersambung, lihat tanda panah No 12;
9. Perbedaan bentuk switch bagian tengah tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 berbentuk pointed sedangkan pada KT berbentuk abortive loop, lihat tanda panah pada poin 13;
10. Perbedaan switch-switch bagian tengah tanda tangan, lihat tanda panah No 14;
11. Perbedaan tarikan down stroke terakhir tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 tidak ada sedangkan pada KT ada, lihat tanda panah No 15;
12. Perbedaan posisi switch terakhir tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 posisi lower zone. Sedangkan pada KT posisi middle zone, lihat tanda panah pada No 16;
13. Perbedaan tarikan final stroke tanda tangan , pada QT1 s/d QT11 dengan tekanan kuat sedangkan pada KT dengan tekanan ringan, lihat tanda panah pada No 17;
14. Perbedaan bentuk final poin tanda tangan, pada QT1 s/d QT11 berbentuk lancip sedangkan pada KT berbentuk recoil, lihat tanda panah No 18

KESIMPULAN:

Dari uraian-uraian tersebut diatas disimpulkan bahwa :

11 (sebelas) buah tanda tangan atas NAMA H. SAIFUDDIN, S.Pd.,M.Si bukti QT1 s/d QT11 yang tersebut pada BAB.1.A poin 1 s/d 11 adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA** dengan tanda tangan atas nama SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si Alias SAIFUDDIN LUKMAN KAPONGU Alias H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si pada dokumen pembanding (KT).

- Bahwa Perbuatan terdakwa HASLAM, S.E.,M.Si Selaku Kasubbid Kependidikan pada BKPSDM Kab.Konsel BKPSDM Kabupaten Konsel

Halaman 75 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada ayat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, (1) efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/16/M.PAN.RB/11/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya:

Pasal 12 Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan ayat (3) fungsional guru sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), adalah Jenjang pangkat dan Jabatan berdasarkan jumlah angka Kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang Jabatan.

Pasal 12 Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 ayat (4) (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 22 ayat (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka huruf F kredit adalah Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, Pangkat Pembina golongan ruang IV/a dilingkungan Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan kewenangannya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibantu ayat (2) oleh Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota bagi huruf F Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota, Pembentukan dan susunan anggota penilai ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk tim penilai

Halaman 76 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (6)

huruf F

3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara : Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor : 03/V/PB/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya:

Pasal 2 Guru Wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit ayat (1) dan disampaikan kepada atasan langsung:

Pasal 2 Atasan langsung meneliti dan menyampaikan bahan ayat (2). penilaian angka kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit,

Pasal 2 Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan ayat (3) angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui sekretariat tim penilai, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang

Pasal 7 membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat huruf F Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota

4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. memberikan tiga macam sub jabatan, yakni jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Kemudian dalam Pasal 15 UU ASN disebutkan bahwa pejabat dalam jabatan pelaksana bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa pegawai ASN pada tingkat pelaksana pun dikategorikan sebagai pejabat, yakni pejabat pelaksana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh pegawai ASN, baik yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK merupakan pejabat pemerintahan atau pejabat publik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang

Halaman 77 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No REG. PERKARA: PDS-01/RP-9/Ft.1/01/2022, tanggal 3 Februari 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HASLAM, S.E.,M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 9 Undang-undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HASLAM, SE.,M.Si** di Lapas Kelas IIA Kendari selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/ PK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019, Atas Nama EDI USMAN, S.Pd
 2. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SMP/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HALIDIN, S.Pd.,M.Pd
 3. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SMP/2019, Tgl. 30 Desember 2019 atas nama NAHARIA, S.Pd.
 4. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SMP/2019, Tgl. 30 Desember 2019 atas nama HASNAYANTI, S.Pd

Halaman 78 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SUSMANTO, S.Pd.
 6. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama RUMIATI, S.Pd
 7. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama KONDARIATI, S.Pd.SD
 8. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SULASTRI, S.Pd
 9. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ANDI NUR, S.Pd.
 10. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HASTINA, S.Pd.SD
 11. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HADIA, S.Pd
 12. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ADIBO, S.Pd
 13. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HADINA, A.Ma.Pd.SD
 14. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HARJONO, S.Pd.SD

Halaman 79 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
15. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SAKAR, S.Pd
 16. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SITT, S.Pd
 17. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 261/PAK-SD/2020, Tgl. 2 Januari 2020 atas nama NURYANTI, S.Pd
 18. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama NUR IDAH, S.Pd.I
 19. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd
 20. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama KHULYATIN, S.Pd
 21. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama INDRAWATI, S.Pd
 22. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ANITA, S.Pd
 23. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama TRI SATYA ANDRIANI.S, S.Pd
 24. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SANAALI, S.Pd.SD
 25. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HAWANIA, S.Pd.I

Halaman 80 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
26. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama MIMIN MIN TARSIH, S.Pd.SD
27. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ASNI, S.Pd
28. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 245/PAK-SD/2020, Tgl. 2 Januari 2020 atas nama NYOMAN SUJANI, S.Pd.SD
29. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 253/PAK-SD/2020, Tgl. 2 Januari 2020 atas nama ARMIN, S.Pd
- Dikembalikan kepada Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan.**
30. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 145/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama RAHMAWATI, S.Pd.
31. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 217/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama WA NURU, S.AG.MPd..
32. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/104/PAK-SD/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama NURAINI, S.Pd.SD.
33. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/205/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama SUMARLIN, A.Ma.
34. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/78/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama TRI SATYA ANDRIAN S.S.Pd.SD.
35. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/114/PAK-SMP/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama HALIDIN, S.Pd., M.Pd.
36. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 221/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd.

Halaman 81 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
37. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/93/PAK-SMP/2019, tanggal 30 Desember 2019, Atas Nama
NAHARIA,S.Pd.
38. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/102/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2020, Atas Nama
ADIBO,S.Pd.SD.
39. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 245/PAK-
SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama NYOMAN
SUJANI,S.Pd.SD.
40. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/94/PAK-SMP/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
LA ODE ASIS TABA,S.Pd.
41. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
225/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama ELIS
RUMIATI,S.Pd.SD
42. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/97/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
HASAN,S.Pd.
43. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 236/PAK-
TK/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama LISNAWATI.
44. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/132/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
SANAALI,S.Pd.SD
45. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/95/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
EDI USMAN,S.Pd.
46. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 261/PAK-
SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama
NURYANTI,S.Pd.
47. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/103/PAK-SMP/2019, tanggal 30 Desember 2019, Atas
Nama HASNAYANTI,S.Pd.
48. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/92/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
ANDI NUR B,S.Pd.

Halaman 82 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
49. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
223/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama RITA
MEGAYANTI,S.Pd.
50. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
215/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama
NURDIANA,S.Pd.
51. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
216/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama
SARYONO,S.Pd.
52. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
132/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama
GAGUK RIBUT PRIYANTO,S.Pd.
53. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/84/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
HADIA,S.Pd.
54. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/73/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2029, Atas Nama
BADARUDIN, M.MA.
55. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/92/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
SAKAR,S.Pd.
56. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/189/PAK-TK/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
YENIARSI,S.Pd.
57. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/101/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
NUR IDAH,S.Pd.I.
58. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 258/PAK-
SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama
SARIANTI,S.Pd.SD.
59. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
352/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama
MARYONO,S.Pd.
60. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/131/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
HASTINA,S.Pd.SD.

Halaman 83 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :

800/142/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
MIMIN MINTARSIH,S.Pd.SD.

62. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 253/PAK-SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama ARMIN,S.Pd.

63. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 267/PAK-SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama RAYATI REMBASA,S.Pd.SD.

64. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/101/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019 Atas Nama HAWANIA,S.Pd.I.

65. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/132/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama INDRAWATI,S.Pd.

66. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/131/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama ANITA,S.Pd.SD.

67. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/141/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama ASNI,S.Pd.

68. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 823.3/91/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2018, Atas Nama ABAS.

69. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 256/PAK-SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama MINARNI,S.Pd.SD.

70. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 823.3/144/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama HADINA, A.Ma.Pd.SD.

71. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 212/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama JAMADIN,S.Pd.

72. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : /PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama I MADE SUWIRA,S.Pd

Dikembalikan kepada Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional IV Makassar.

Halaman 84 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Permohonan Penundaan Amprah Gaji Nomor :

800/129 tertanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh
Hj.CHADIDJAH,S.Sos.,M.Si., Dengan lampiran daftar Listing
Nominatif PNS yang dibatalkan kenaikan pangkat lingkup
pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Periode April 2020.

74. Asli 1 Surat Tanda Setoran Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Nomor : 22.6/0650/GAJI/2021, tertanggal 14 Juni 2021;
75. Asli Bukti Setoran Bank Sultra Nomor : 22.6/0650/GAJI/2021
tertanggal 14 Juni 2021;
76. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
0402/2020 dengan Nomor SPM : 0009/Dinas PK/GAJI/IV/2020
tertanggal 01 April 2020;
77. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
0726/2020 dengan Nomor SPM : 0020/Dinas PK/GAJI/IV/2020
tertanggal 30 April 2020;
78. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
1054/2020 dengan Nomor SPM : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020
tertanggal 03 Juni 2020;
79. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
1527/2020 dengan Nomor SPM : 0035/Dinas PK/GAJI/VI/2020
tertanggal 29 Juni 2020;
80. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
2088/2020 dengan Nomor SPM : 0149/Dinas PK/GAJI/VII/2020
tertanggal 28 Juli 2020;
81. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
2576/2020 dengan Nomor SPM : 0199/Dinas PK/GAJI/IX/2020
tertanggal 02 September 2020;
82. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
3116/2020 dengan Nomor SPM : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020
tertanggal 29 September 2020;

Halaman 85 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
4902/2020 dengan Nomor SPM : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020
tertanggal 25 November 2020;

84. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
0057/2021 dengan Nomor SPM : 0001/Dinas PK/GAJI/I/2021
tertanggal 18 Januari 2021;

85. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
0189/2021 dengan Nomor SPM : 0004/DIKBUD/SPM-
LS.GJ/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021;

86. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor :
0615/2021 dengan Nomor SPM : 0009/Dinas PK/SPM.LS
/III/2021 tertanggal 04 Maret 2021;

87. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0009/Dinas
PK/GAJI/III/2021 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji
Bulan Maret 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 01
Maret 2021, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan
Dokumen SPP, Surat Pengantar Permohonan Penerbitan
SP2D, Surat Pernyataan Nomor : 0009/Dinas
PK/SPM.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat
Pertanggungjawaban Mutlak Nomor : 0009/Dinas
PK/SPM.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Pernyataan
Verifikasi tanggal 04 Maret 2021, Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) Nomor : 0009/Dinas PK/SPP.LS/III/2021
tanggal 4 Maret 2021, Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPPLS) Gaji dan Tunjangan Nomor : 0009/Dinas
PK/SPP.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Pernyataan
tanggung Jawab Belanja Nomor : 0009/Dinas
PK/SPP.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPPLS) Gaji dan Tunjangan Nomor :
0009/Dinas PK/SPP.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat
Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0009/Dinas
PK/SPM.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021

Halaman 86 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pengantar Nomor : 0009/Dinas

PK/GAJI/IV/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Maret 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 01 April 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Cpy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1 April 2020, Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1 April 2020, Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1 April 2020, Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1 April 2020, Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0009/Dinas PK/GAJI/IV/2020 tertanggal 1 April 2020.

89. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 30 April 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020.

90. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Juni 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 03 Juni 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal

Halaman 87 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020.

91. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VI/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Juli 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 29 Juni 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020.
92. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 28 Juli 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat

Halaman 88 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020.

93. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0196/Dinas PK/GAJI/IX/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan September 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 01 September 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020.
94. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 29 September 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Halaman 89 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana
Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29
September 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29
September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung
Gaji dan Tunjangan Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020
tertanggal 29 September 2020, Surat Perintah Membayar
(SPM) Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29
September 2020.

95. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0362/Dinas
PK/GAJI/XI/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji
Bulan November 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel,
tertanggal 27 Oktober 2020, dengan lampiran Surat Penelitian
Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan
SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0362/Dinas
PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan
Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober
2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan
Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor :
0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0362/Dinas
PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan
Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober
2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0362/Dinas
PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020.

96. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0518/Dinas
PK/GAJI/XII/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji
Bulan Desember 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel,
tertanggal 25 November 2020, dengan lampiran Surat
Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan
Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0518/Dinas
PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan
Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November
2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan

Halaman 90 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanggung Jawab Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor :
0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020,
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020,
Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan
Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November
2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0518/Dinas
PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020.

97. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0001/Dinas
PK/GAJI/I/2021 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji
Bulan Januari 2021 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal
18 Januari 2021, dengan lampiran Surat Penelitian
Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Permintaan Pembayaran
Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0001/Dinas
PK/GAJI/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana
Penggunaan Dana Nomor : 0001/Dinas PK/GAJI/I/2021
tertanggal 18 Januari 2021, Surat Pernyataan Verifikasi Nomor :
0001/Dinas PK/GAJI/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat
Pertanggungjawaban Mutlak Nomor : 0001/Dinas
PK/GAJI/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat Permintaan
Pembayaran Nomor : 900/0001/Dinas PK/GAJI/I/2021/LS-
GJ/2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan
Tunjangan Nomor : 0001/Dinas PK/GAJI/I/2021 tertanggal 18
Januari 2021, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
0518/Dinas PK/SPM.LS/XII/2020 tertanggal 25 November
2020, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
0001/Dinas PK/SPP-LS/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021,
Surat Pengantar Nomor : 0001/Dinas PK/SPM.LS/I/2021
tertanggal 18 Januari 2021
98. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0004/Dinas
PK/GAJI/I/2021 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji
Bulan Februari 2021 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal
02 Februari 2021, dengan lampiran Surat Penelitian
Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Nomor : 900/0004/Dinas PK/GAJI/I/2021/SPTJ/
DIKBUD/2021 tanggal 02 Februari 2021, Surat Perintah

Halaman 91 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (SPM) Nomor : 0004/Dinas PK/GAJI/I/2021/SPM-LSGJ/DIKBUD/2021 tanggal 02 Februari 2021, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/0004/Dinas PK/GAJI/I/2021/LS-GJ/2021 tanggal 02 Februari 2021

99. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0070/2020 dengan Nomor SPM : 0004DinasPK/GAJI/II/2020 tertanggal 04 Februari 2020;

100. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0057/2020 dengan Nomor SPM : 0001DinasPK/GAJI/I/2020 tertanggal 30 Januari 2020

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konawe Selatan.

101. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama NURAINI, S.Pd.,SD;

Dikembalikan kepada NURAINI,S.Pd.,SD

102. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/ 2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama HASTINA, S.Pd

Dikembalikan kepada HASTINA,S.Pd

103. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020, Atas Nama RAHMAWATI, S.Pd

Dikembalikan kepada RAHMAWATI, S.Pd

104. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama MARYONO, S.Pd

Dikembalikan kepada MARYONO,S.Pd

105. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama NURDINA, S.Pd

Dikembalikan kepada NURDINA, S.Pd

106. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama SANAALI, S.Pd

Halaman 92 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada SANAALI, S.Pd

107. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama DECY
CHRISTINA HASAN, S.Pd

Dikembalikan kepada DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd

108. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
INDRAWATI, S.Pd

Dikembalikan kepada INDRAWATI, S.Pd

109. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
KHULYATIN, S.Pd

Dikembalikan kepada KHULYATIN, S.Pd

110. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/22447, tanggal 30 Juni 2020, Atas
Nama RUSTAM, S.Pd

Dikembalikan kepada RUSTAMA, S.Pd

111. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama SITTI,
S.Pd

Dikembalikan kepada SITTI, S.Pd

112. Asli 1 (satu) lembar Petikan Gubernur Sulawesi Tenggara
Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama I MADE
SUWIRA, S.Pd

Dikembalikan kepada I MADE SUWIRA, S.Pd

113. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
YENIARSI, S.Pd

Dikembalikan kepada YENIARSI, S.Pd

114. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas
Nama SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd

Dikembalikan kepada SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd

115. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama TRI
SATYA ANDRIANI S, S.Pd.SD

Dikembalikan kepada TRI SATYA ANDRIANI S, S.Pd.SD

Halaman 93 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
KONDARIATI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada KONDARIATI, S.Pd.SD.

117. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
MINARNI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada MINARNI, S.Pd.SD.

118. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
RAYATI REMBASA, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada RAYATI REMBASA, S.Pd.SD.

119. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
SARIANTI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada SARIANTI, S.Pd.SD.

120. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas
Nama ELIS RUMIATI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ELIS RUMIATI, S.Pd.SD.

121. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020, Atas Nama
RUMIATI, S.Pd.

Dikembalikan kepada RUMIATI, S.Pd.

122. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020, Atas Nama
GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd.

Dikembalikan kepada GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd.

123. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020, Atas Nama
SARYONO, S.Pd.

Dikembalikan kepada SARYONO, S.Pd.

124. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020, Atas Nama
WA NURU, S.Ag., M.Pd.

Dikembalikan kepada WA NURU, S.Ag., M.Pd.

Halaman 94 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
ANITA, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ANITA, S.Pd.SD.

126. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
LISNAWATI.

Dikembalikan kepada LISNAWATI

127. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
SAKAR, S.Pd.

Dikembalikan kepada SAKAR, S.Pd

128. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
MIMIN MINTARSIH, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada MIMIN MINTARSIH, S.Pd.SD.

129. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HADINA, A. Ma.Pd.SD.

Dikembalikan kepada HADINA, A.Ma.Pd.SD

130. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HADIA, S.Pd.

Dikembalikan kepada HADIA, S.Pd

131. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ASNI,
S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ASNI, S.Pd.SD

132. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HAWANIA, S.Pd.I.

Dikembalikan kepada HAWANIA, S.Pd.I

133. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
SUSMANTO, S.Pd.M.Pd.

Dikembalikan kepada SUSMANTO, S.Pd.,M.Pd

Halaman 95 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
BADARUDIN, A.MA.

Dikembalikan kepada BADARUDIN, A.MA

135. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
NYOMAN SUJANI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada NYOMAN SUJANI, S.Pd

136. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020, Atas Nama
JAMADIN, S.Pd.

Dikembalikan kepada JAMADIN, S.Pd

137. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
ARMIN, S.Pd.

Dikembalikan kepada ARMIN, S.Pd

138. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
SUMARLIN, A.MA.

Dikembalikan kepada SUMARLIN, A.MA

139. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama NUR
IDAH, S.Pd.I.

Dikembalikan kepada NUR IDAH, S.Pd.I

140. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama LA
ODE ASIS TABA, S.Pd.

Dikembalikan kepada LA ODE ASIS TABA, S.Pd

141. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas
Nama EDI USMAN, S.Pd.

Dikembalikan kepada EDI USMAN, S.Pd

142. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas
Nama RITA MEGAYANTI, S.Pd.

Dikembalikan kepada RITA MEGAYANTI, S.Pd

Halaman 96 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ABAS.

Dikembalikan kepada ABAS

144. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama HASNAYANTI,S.Pd.

Dikembalikan kepada HASNAYANTI, S.Pd

145. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama HALIDIN,S.Pd.,M.Pd.

Dikembalikan kepada HALIDIN, S.Pd.,M.Pd

146. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama NAHARIA,S.Pd.

Dikembalikan kepada NAHARIA, S.Pd

147. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2099, tanggal 04 Juni 2020, Atas Nama SARYONO,S.Pd.

Dikembalikan kepada SARYONO, S.Pd

148. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama HARJONO

Dikembalikan kepada HARJONO

149. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ADIBO,S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ADIBO,S.Pd.SD

150. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.000265-5 atas nama HASAN

Dikembalikan kepada HASAN

151. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010897-4 atas nama RAHMAWATI

Halaman 97 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada RAHMAWATI

152. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.017706-6 atas nama SUSMANTO, S.Pd

Dikembalikan kepada SUSMANTO, S.Pd

153. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011408-0 atas nama INDRAWATI, S.Pd

Dikembalikan kepada INDRAWATI, S.Pd

154. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 30 Agustus 2021 Nomor rekening 107 02.01.018248-7 atas nama KHULYATIN

Dikembalikan kepada KHULYATIN

155. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.176290-9 atas nama YENIARSI

Dikembalikan kepada YENIARSI

156. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Desember 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 30 Agustus 2021 Nomor rekening 107 02.01.016243-9 atas nama DECY CHRISTINA HASAN

Dikembalikan kepada DECY CHRISTINA HASAN

157. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.014950-2 atas nama LA ODE ASIS TABA

Dikembalikan kepada LA ODE ASIS TABA

158. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.279154-7 atas nama HADINA, A.Ma.Pd

Dikembalikan kepada HADINA, A.Ma.Pd

Halaman 98 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
159. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016019-4 atas nama ANDI NUR B, S.Pd

Dikembalikan kepada ANDI NUR B, S.Pd

160. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.008626-7 atas nama BADARUDIN, A.Ma

Dikembalikan kepada BADARUDIN, A.Ma

161. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.017137-4 atas nama NUR IDAH, A.Ma

Dikembalikan kepada NUR IDAH, A.Ma

162. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.023203-1 atas nama MIMIN MINTARSIH, S.Pd

163. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.023203-1 atas nama MIMIN MINTARSIH, S.Pd

Dikembalikan kepada MIMIN MINTARSIH, S.Pd

164. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011082-8 atas nama HARJONO

165. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011082-8 atas nama HARJONO

Dikembalikan kepada HARJONO

166. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.278850-1 atas nama SAKAR

Halaman 99 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
167. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.278850-1 atas nama SAKAR

Dikembalikan kepada SAKAR

168. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016373-1 atas nama HADIA

Dikembalikan kepada HADIA

169. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.006252-4 atas nama HASNAYANTI, S.Pd

Dikembalikan kepada HASNAYANTI, S.Pd

170. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 111 02.01.02728-1 atas nama NAHARIAH, S.Pd

Dikembalikan kepada NAHARIAH, S.Pd

171. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.006549-5 atas nama JAMADIN, S.Pd

Dikembalikan kepada JAMADIN, S.Pd

172. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011541-3 atas nama HAWANIA, S.Pdi

Dikembalikan kepada HAWANIA, S.Pdi

173. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018728-1 atas nama ASNI

Dikembalikan kepada ASNI

174. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 07 September 2021, tanggal 07

Halaman 100 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011051-8 atas
nama SUMARLIN

Dikembalikan kepada SUMARLIN

175. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011284-9 atas nama ARMIN

Dikembalikan kepada ARMIN

176. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018369-8 atas nama TRI SATYA ANDRIANI

Dikembalikan kepada TRISATYA ANDRIANI

177. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.004968-4 atas nama ANITA

Dikembalikan kepada ANITA

178. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.006118-1 atas nama RITA MEGAYANTI, S.Pd

Dikembalikan kepada RITA MEGAYANTI, S.Pd

179. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.001430-1 atas nama HALIDIN, S.Pd

Dikembalikan kepada HALIDIN, S.Pd

180. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.003706-2 atas nama WA NURU, S.Ag

Dikembalikan kepada WA NURU, S.Ag

181. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.193303-1 atas nama SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd

Halaman 101 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd

182. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016944-6 atas nama MINARNI, S.Pd

Dikembalikan kepada MINARNI, S.Pd

183. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016293-2 atas nama ELIS RUMIATI, S.Pd

Dikembalikan kepada ELIS RUMIATI, S.Pd

184. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.017450-8 atas nama SARIANTI

Dikembalikan kepada SARIANTI

185. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010906-0 atas nama NURAINI

186. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010906-0 atas nama NURAINI

Dikembalikan kepada NURIANI

187. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 101 02.01.278973-5 atas nama HASTINA, A.Ma

Dikembalikan kepada HASTINA, A.Ma

188. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011230-8 atas nama RAYATI REMBASA

Dikembalikan kepada RAYATI REMBASA

189. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06

Halaman 102 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016752-8 atas nama KONDARIATI, S.Pd

Dikembalikan kepada KONDARIATI, S.Pd

190. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 001 02.01.186312-1 atas nama RUMIATI, S.Pd

Dikembalikan kepada RUMIATI, S.Pd

191. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016550-7 atas nama I MADE SUWIRA, S.Pd

Dikembalikan kepada I MADE SUWIRA, S.Pd

192. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 September 2020 s/d 07 September 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 225 02.01.005775-6 atas nama SANAALI

Dikembalikan kepada SANAALI

193. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018888-1 atas nama NYOMAN SUJANI

194. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018888-1 atas nama NYOMAN SUJANI

Dikembalikan kepada NYOMAN SUJANI

195. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 001 02.01.148724-8 atas nama RUSTAM

Dikembalikan kepada RUSTAM

196. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 225 02.01.000299-8 atas nama MARYONO, S.Pd

Dikembalikan kepada MARYONO, S.Pd

Halaman 103 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
197. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.004153-3 atas nama LISNAWATI

Dikembalikan kepada LISNAWATI

198. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 001 02.01.186295-3 atas nama GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd

Dikembalikan kepada GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd

199. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010692-8 atas nama NURDIANA, S.Pd

Dikembalikan kepada NURDIANA, S.Pd

200. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010359-9 atas nama ABAS

Dikembalikan kepada ABAS

201. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.007171-9 atas nama EDI USMAN

Dikembalikan kepada EDI USMAN

202. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.003075-4 atas nama JAMALUDIN;

Dikembalikan kepada JAMALUDIN

203. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 10 September 2021, tanggal 10 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018203-7 atas nama SULASTRI, A.Ma;

Dikembalikan kepada SULASTRI, A.Ma

Halaman 104 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy di Legalisir Surat Usul Pergantian Admin SAPK Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/15/2020 tertanggal 07 Januari 2020.

205. Asli 1 (satu) lembar surat usul admin SAPK Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 800/284 tertanggal 06 April 2021.

Dikembalikan kepada HASYIM AMIR (Sekertaris Badan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kab. Konawe)

206. Asli 1 (satu) lembar petikan surat keputusan bupati Konawe Selatan Nomor : 820/377 Tahun 2014 atas nama ARIANTO tertanggal 26 Mei 2014.

Dikembalikan kepada ARIANTO,S.Kom (ASN Saf Pengelola Mutasi dan Pensiun Pada BKPSDM Kab. Konawe Selatan)

207. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/001/2020, Tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-B) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;

208. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/021, tanggal 6 Januari 2020 atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;

209. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 841.1/022, tanggal 6 Januari 2020 atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;

210. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 8100/023, tanggal 6 Januari 2020 atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;

211. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/008/2018, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;

212. Asli 1 Lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/008/2018, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;

213. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/08, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;

Halaman 105 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :

841.a/09, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;

215. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800/10, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;

216. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/002/2020, Tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Administrator (Eselon III-B) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atas nama BESSE ASIS, S.Sos.,M.Si;

217. Asli 1 Lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/002/2020, Tanggal 06 Januari 2020 atas nama BESSE ASIS, S.Sos.,M.Si;

218. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/297, tanggal 6 Januari 2020 atas nama BESSE ASIS, S.Sos.,M.Si;

219. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 841.1/298, tanggal 6 Januari 2020 atas nama BESSE ASIS, S.Sos.,M.Si

220. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800/299, tanggal 6 Januari 2020 atas nama BESSE ASIS, S.Sos.,M.Si;

221. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/333/2017, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;

222. Asli 1 Lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/333/2017, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;

223. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/03, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;

224. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 841.1/04, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;

225. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800/05, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;

Halaman 106 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
226. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/
/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
KONDARIATI,S.Pd.SD.

227. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/96/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
RUMIATI,S.Pd.

228. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/92/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
HARJONO,S.Pd.SD.

229. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/132/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
KHULYATIN,S.Pd.

**Dikembalikan kepada BESSE ASIS, S.Sos., M.Ap (Kabid
Mutasi Pangkat dan Pensiun pada BKPSDM Kab.Konawe
Selatan);**

230. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat
A.n HELISNAWATI,S.PD. Nomor : USULBARU/IV/2020
tertanggal 24 Februari 2020;

231. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat
A.n MUHAMMAD DARWIS,S.Pd.,SD. Nomor :
823/JF/DIKNAS/3/2020 tertanggal 25 Februari 2020;

232. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat
A.n TIM OPRADO,S.Pt. Nomor : 823/JF/1/2020 tertanggal 24
Januari 2020;

233. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat
A.n AMRAH RAMAH ,S.Pd. Nomor : USUL/DIKNAS/2/GOL.III
tertanggal 14 Februari 2020;

234. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat
A.n ELIS RUMIATI,S.Pd.SD Nomor : 823/V/BKPSDM-
KONSEL/2020 tertanggal 28 Februari 2020.

235. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat
A.n JUSLIN,S.Ag Nomor : USUL/DIKNAS/GOL.IV tertanggal 14
Februari 2020.

236. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat
A.n ISRAWATI,S.Pd. Nomor : USUL/DIKNAS/GOL.III tertanggal
14 Februari 2020

Halaman 107 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy di Legalisir Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/03 tertanggal 04 Januari 2017
238. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Daftar Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/03 tertanggal 04 Januari 2017
239. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/773 atas nama SUNARJOS LITI,S.H. tertanggal 04 Januari 2021
240. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 841.1/774 atas nama SUNARJOS LITI,S.H. tertanggal 04 Januari 2021
241. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor : 800/775 atas nama SUNARJOS LITI,S.H. tertanggal 04 Januari 2021
242. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy di Legalisir Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/132/2019 tertanggal 08 Maret 2019.
243. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Daftar Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/132/2019 tertanggal 08 Maret 2019
- Dikembalikan kepada SUNARJOS LITI, S.H (Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Konawe Selatan)**
244. Asli 1 (satu) Bundle Buku Agenda Penetapan Angka Kredit Periode April 2019 sampai dengan Periode April 2020;
245. 1 (satu) Bundle Buku registrasi Berkas Masuk Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2019 Tahun 2020/2021;
246. 1 (satu) buah Buku Agenda surat keluar tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 s/d tanggal 30 Desember 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan
247. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2020 dan agenda surat masuk tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan;
- Dikembalikan kepada SAKTIANI MANGIDI,S.Pd (Kasi Kenaikan Pangkat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan)**

Halaman 108 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Merk Acer Z476-31TB warna hitam.

**Dikembalikan kepada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
Kabupaten Konawe Selatan**

- 6). Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah
menjatuhkan putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi pada tanggal 10
Maret 2022 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASLAM, S.E.,M.Si.** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HASLAM, S.E.,M.Si.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/ PK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019, Atas Nama EDI USMAN, S.Pd.;
 2. Fotocopy Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SMP/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HALIDIN, S.Pd., M.Pd.;

Halaman 109 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SMP/2019, Tgl. 30 Desember 2019 atas nama NAHARIA, S.Pd.
6. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SMP/2019, Tgl. 30 Desember 2019 atas nama HASNAYANTI, S.Pd
7. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SUSMANTO, S.Pd.
8. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama RUMIATI, S.Pd
9. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama KONDARIATI, S.Pd.SD
10. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SULASTRI, S.Pd
11. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ANDI NUR, S.Pd.
12. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HASTINA, S.Pd.SD
13. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HADIA, S.Pd
14. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ADIBO, S.Pd
15. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HADINA, A.Ma.Pd.SD
16. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HARJONO, S.Pd.SD

Halaman 110 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SAKAR, S.Pd
18. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SITT, S.Pd;
 19. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 261/PAK-SD/2020, Tgl. 2 Januari 2020 atas nama NURYANTI, S.Pd;
 20. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama NUR IDAH, S.Pd.I
 21. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd
 22. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama KHULYATIN, S.Pd
 23. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama INDRAWATI, S.Pd
 24. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ANITA, S.Pd
 25. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama TRI SATYA ANDRIANI.S, S.Pd
 26. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SANAALI, S.Pd.SD
 27. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HAWANIA, S.Pd.I
 28. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama MIMIN MIN TARSIH, S.Pd.SD

Halaman 111 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ASNI, S.Pd
30. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 245/PAK-SD/2020, Tgl. 2 Januari 2020 atas nama NYOMAN SUJANI, S.Pd.SD
31. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 253/PAK-SD/2020, Tgl. 2 Januari 2020 atas nama ARMIN, S.Pd
- Dikembalikan kepada Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan.**
32. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 145/PAK/DPK/ 2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama RAHMAWATI,S.Pd.
33. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 217/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama WA NURU,S.AG.MPd..
34. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/104/PAK-SD/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama NURAINI,S.Pd.SD.
35. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/205/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama SUMARLIN,A.Ma.
36. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/78/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama TRI SATYA ANDRIAN S.S.Pd.SD.
37. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/114/PAK-SMP/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama HALIDIN,S.Pd.M.Pd.
38. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 221/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama SYAHRUDDIN BUBURANDA,S.Pd.
39. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/93/PAK-SMP/2019, tanggal 30 Desember 2019, Atas Nama NAHARIA,S.Pd.

Halaman 112 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/102/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2020, Atas Nama ADIBO,S.Pd.SD.
41. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 245/PAK-SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama NYOMAN SUJANI,S.Pd.SD.
42. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/94/PAK-SMP/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama LA ODE ASIS TABA,S.Pd.
43. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 225/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama ELIS RUMIATI,S.Pd.SD
44. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/97/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama HASAN,S.Pd.
45. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 236/PAK-TK/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama LISNAWATI.
46. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/132/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama SANAALI,S.Pd.SD
47. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/95/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama EDI USMAN,S.Pd.
48. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 261/PAK-SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama NURYANTI,S.Pd.
49. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/103/PAK-SMP/2019, tanggal 30 Desember 2019, Atas Nama HASNAYANTI,S.Pd.
50. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/92/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama ANDI NUR B,S.Pd.
51. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 223/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama RITA MEGAYANTI,S.Pd.
52. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 215/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama NURDIANA,S.Pd.

Halaman 113 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
216/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama
SARYONO,S.Pd.
54. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
132/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama GAGUK
RIBUT PRIYANTO,S.Pd.
55. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/84/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
HADIA,S.Pd.
56. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/73/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
BADARUDIN, M.MA.
57. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/92/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
SAKAR,S.Pd.
58. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/189/PAK-TK/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
YENIARSI,S.Pd.
59. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/101/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
NUR IDAH,S.Pd.I.
60. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 258/PAK-
SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama
SARIANTI,S.Pd.SD.
61. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
352/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama
MARYONO,S.Pd.
62. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/131/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
HASTINA,S.Pd.SD.
63. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/142/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
MIMIN MINTARSIH,S.Pd.SD.
64. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 253/PAK-
SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama ARMIN,S.Pd.

Halaman 114 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

65. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 267/PAK-SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama RAYATI REMBASA,S.Pd.SD.
66. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/101/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019 Atas Nama HAWANIA,S.Pd.I.
67. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/132/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama INDRAWATI,S.Pd.
68. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/131/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama ANITA,S.Pd.SD.
69. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/141/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama ASNI,S.Pd.
70. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 823.3/91/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2018, Atas Nama ABAS.
71. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 256/PAK-SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama MINARNI,S.Pd.SD.
72. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 823.3/144/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama HADINA, A.Ma.Pd.SD.
73. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 212/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama JAMADIN,S.Pd.
74. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : /PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama I MADE SUWIRA,S.Pd;
Dikembalikan kepada Badan Kepegawaian Nasional Kantor Regional IV Makassar.
75. Asli 1 Bundle Permohonan Penundaan Amprah Gaji Nomor : 800/129 tertanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Hj.CHADIDJAH,S.Sos.,M.Si., Dengan lampiran daftar Listing Nominatif PNS yang dibatalkan kenaikan pangkat lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Periode April 2020.

Halaman 115 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 76. Asli 1 Surat Perintah Setoran Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Nomor : 22.6/0650/GAJI/2021, tertanggal 14 Juni 2021;

77. Asli Bukti Setoran Bank Sultra Nomor : 22.6/0650/GAJI/2021 tertanggal 14 Juni 2021;
78. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0402/2020 dengan Nomor SPM : 0009/Dinas PK/GAJI/IV/2020 tertanggal 01 April 2020;
79. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0726/2020 dengan Nomor SPM : 0020/Dinas PK/GAJI/IV/2020 tertanggal 30 April 2020;
80. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 1054/2020 dengan Nomor SPM : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020;
81. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 1527/2020 dengan Nomor SPM : 0035/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020;
82. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 2088/2020 dengan Nomor SPM : 0149/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020;
83. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 2576/2020 dengan Nomor SPM : 0199/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 02 September 2020;
84. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 3116/2020 dengan Nomor SPM : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020;
85. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 4902/2020 dengan Nomor SPM : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020;

Halaman 116 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

86. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0057/2021 dengan Nomor SPM : 0001/Dinas PK/GAJI/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021;
87. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0189/2021 dengan Nomor SPM : 0004/DIKBUD/SPM-LS.GJ/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021;
88. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0615/2021 dengan Nomor SPM : 0009/Dinas PK/SPM.LS /III/2021 tertanggal 04 Maret 2021;
89. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0009/Dinas PK/GAJI/III/2021 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Maret 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konse, tertanggal 01 Maret 2021, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pengantar Permohonan Penerbitan SP2D, Surat Pernyataan Nomor : 0009/Dinas PK/SPM.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Pertanggungjawaban Mutlak Nomor : 0009/Dinas PK/SPM.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 04 Maret 2021, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0009/Dinas PK/SPP.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Gaji dan Tunjangan Nomor : 0009/Dinas PK/SPP.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 0009/Dinas PK/SPP.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Gaji dan Tunjangan Nomor : 0009/Dinas PK/SPP.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0009/Dinas PK/SPM.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021
90. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0009/Dinas PK/GAJI/IV/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Maret 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konse, tertanggal 01 April 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Cpy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1

Halaman 117 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 2020, Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1 April 2020, Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1 April 2020, Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1 April 2020, Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0009/Dinas PK/GAJI/IV/2020 tertanggal 1 April 2020.

91. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 30 April 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020.
92. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Juni 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 03 Juni 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Permintaan

Halaman 118 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020.

93. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VI/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Juli 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 29 Juni 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020.
94. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 28 Juli 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020.

Halaman 119 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

95. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0196/Dinas PK/GAJI/IX/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan September 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 01 September 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020.
96. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 29 September 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020.
97. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji

Halaman 120 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 27 Oktober 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020.

98. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Desember 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 25 November 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020.
99. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0001/Dinas PK/GAJI/I/2021 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 18 Januari 2021, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan

Halaman 121 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen SPP, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0001/Dinas PK/GAJI/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0001/Dinas PK/GAJI/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat Pernyataan Verifikasi Nomor : 0001/Dinas PK/GAJI/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat Pertanggungjawaban Mutlak Nomor : 0001/Dinas PK/GAJI/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 900/0001/Dinas PK/GAJI/II/2021/LS-GJ/2021 , Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0001/Dinas PK/GAJI/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0518/Dinas PK/SPM.LS/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0001/Dinas PK/SPP-LS/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat Pengantar Nomor : 0001/Dinas PK/SPM.LS/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021

100. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0004/Dinas PK/GAJI/II/2021 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Februari 2021 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 02 Februari 2021, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Sirat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/0004/Dinas PK/GAJI/II/2021/SPTJ/ DIKBUD/2021 tanggal 02 Februari 2021, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0004/Dinas PK/GAJI/II/2021/SPM-LSGJ/DIKBUD/2021 tanggal 02 Februari 2021, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 900/0004/Dinas PK/GAJI/II/2021/LS-GJ/2021 tanggal 02 Februari 2021
101. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0070/2020 dengan Nomor SPM : 0004DinasPK/GAJI/II/2020 tertanggal 04 Februari 2020;
102. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0057/2020 dengan Nomor SPM : 0001DinasPK/GAJI/II/2020 tertanggal 30 Januari 2020

Halaman 122 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab.Konawe Selatan.**

103. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
NURAINI, S.Pd.,SD;

Dikembalikan kepada NURAINI,S.Pd.,SD

104. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/ 2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HASTINA, S.Pd

Dikembalikan kepada HASTINA,S.Pd

105. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020, Atas Nama
RAHMAWATI, S.Pd

Dikembalikan kepada RAHMAWATI, S.Pd

106. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
MARYONO, S.Pd

Dikembalikan kepada MARYONO,S.Pd

107. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
NURDINA, S.Pd

Dikembalikan kepada NURDINA, S.Pd

108. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
SANAALI, S.Pd

Dikembalikan kepada SANAALI, S.Pd

109. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama DECY
CHRISTINA HASAN, S.Pd

Dikembalikan kepada DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd

110. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
INDRAWATI, S.Pd

Dikembalikan kepada INDRAWATI, S.Pd

111. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
KHULYATIN, S.Pd

Halaman 123 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada KHULYATIN, S.Pd

112. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/22447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama RUSTAM, S.Pd

Dikembalikan kepada RUSTAMA, S.Pd

113. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama SITTI, S.Pd

Dikembalikan kepada SITTI, S.Pd

114. Asli 1 (satu) lembar Petikan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama I MADE SUWIRA, S.Pd

Dikembalikan kepada I MADE SUWIRA, S.Pd

115. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama YENIARSI, S.Pd

Dikembalikan kepada YENIARSI, S.Pd

116. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd

Dikembalikan kepada SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd

117. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama TRI SATYA ANDRIANI S, S.Pd.SD

Dikembalikan kepada TRI SATYA ANDRIANI S, S.Pd.SD

118. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama KONDARIATI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada KONDARIATI, S.Pd.SD.

119. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama MINARNI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada MINARNI, S.Pd.SD.

120. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama RAYATI REMBASA, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada RAYATI REMBASA, S.Pd.SD.

Halaman 124 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama SARIANTI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada SARIANTI, S.Pd.SD.

122. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ELIS RUMIATI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ELIS RUMIATI, S.Pd.SD.

123. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020, Atas Nama RUMIATI, S.Pd.

Dikembalikan kepada RUMIATI, S.Pd.

124. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020, Atas Nama GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd.

Dikembalikan kepada GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd.

125. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020, Atas Nama SARYONO, S.Pd.

Dikembalikan kepada SARYONO, S.Pd.

126. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020, Atas Nama WA NURU, S.Ag., M.Pd.

Dikembalikan kepada WA NURU, S.Ag., M.Pd.

127. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ANITA, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ANITA, S.Pd.SD.

128. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama LISNAWATI.

Dikembalikan kepada LISNAWATI;

129. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama SAKAR, S.Pd.

Dikembalikan kepada SAKAR, S.Pd;

Halaman 125 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-100. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama MIMIN
MINTARSIH, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada MIMIN MINTARSIH, S.Pd.SD.

131. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HADINA, A. Ma.Pd.SD.

Dikembalikan kepada HADINA, A.Ma.Pd.SD;

132. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama HADIA,
S.Pd.

Dikembalikan kepada HADIA, S.Pd;

133. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ASNI,
S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ASNI, S.Pd.SD;

134. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HAWANIA, S.Pd.I.

Dikembalikan kepada HAWANIA, S.Pd.I

135. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
SUSMANTO, S.Pd.M.Pd.

Dikembalikan kepada SUSMANTO, S.Pd.,M.Pd;

136. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
BADARUDIN, A.MA.

Dikembalikan kepada BADARUDIN, A.MA;

137. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
NYOMAN SUJANI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada NYOMAN SUJANI, S.Pd

138. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020, Atas Nama JAMADIN,
S.Pd.

Dikembalikan kepada JAMADIN, S.Pd;

Halaman 126 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 139. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan

Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ARMIN, S.Pd.

Dikembalikan kepada ARMIN, S.Pd;

140. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan

Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama SUMARLIN, A.MA.

Dikembalikan kepada SUMARLIN, A.MA;

141. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan

Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama NUR IDAH, S.Pd.I.

Dikembalikan kepada NUR IDAH, S.Pd.I

142. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan

Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama LA ODE ASIS TABA, S.Pd.

Dikembalikan kepada LA ODE ASIS TABA, S.Pd

143. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi

Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama EDI USMAN, S.Pd.

Dikembalikan kepada EDI USMAN, S.Pd

144. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi

Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama RITA MEGAYANTI, S.Pd.

Dikembalikan kepada RITA MEGAYANTI, S.Pd

145. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan

Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ABAS.

Dikembalikan kepada ABAS;

146. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan

Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama HASNAYANTI, S.Pd.

Dikembalikan kepada HASNAYANTI, S.Pd;

147. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan

Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama HALIDIN, S.Pd., M.Pd.

Dikembalikan kepada HALIDIN, S.Pd., M.Pd;

Halaman 127 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
NAHARIA,S.Pd.

Dikembalikan kepada NAHARIA, S.Pd;

149. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2099, tanggal 04 Juni 2020, Atas Nama
SARYONO,S.Pd.

Dikembalikan kepada SARYONO, S.Pd;

150. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HARJONO

Dikembalikan kepada HARJONO;

151. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
ADIBO,S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ADIBO,S.Pd.SD;

152. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra
periode 01 April 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 06 September
2021 Nomor rekening 107 02.01.000265-5 atas nama HASAN

Dikembalikan kepada HASAN;

153. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra
periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September
2021 Nomor rekening 107 02.01.010897-4 atas nama
RAHMAWATI

Dikembalikan kepada RAHMAWATI;

154. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra
periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September
2021 Nomor rekening 107 02.01.017706-6 atas nama
SUSMANTO, S.Pd

Dikembalikan kepada SUSMANTO,S.Pd;

155. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra
periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September
2021 Nomor rekening 107 02.01.011408-0 atas nama
INDRAWATI, S.Pd

Dikembalikan kepada INDRAWATI, S.Pd;

Halaman 128 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

156. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 30 Agustus 2021 Nomor rekening 107 02.01.018248-7 atas nama KHULYATIN

Dikembalikan kepada KHULYATIN;

157. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.176290-9 atas nama YENIARSI

Dikembalikan kepada YENIARSI

158. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Desember 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 30 Agustus 2021 Nomor rekening 107 02.01.016243-9 atas nama DECY CHRISTINA HASAN

Dikembalikan kepada DECY CHRISTINA HASAN;

159. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.014950-2 atas nama LA ODE ASIS TABA

Dikembalikan kepada LA ODE ASIS TABA;

160. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.279154-7 atas nama HADINA, A.Ma.Pd

Dikembalikan kepada HADINA, A.Ma.Pd;

161. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016019-4 atas nama ANDI NUR B, S.Pd

Dikembalikan kepada ANDI NUR B, S.Pd;

162. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.008626-7 atas nama BADARUDIN, A.Ma

Dikembalikan kepada BADARUDIN, A.Ma;

163. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06

Halaman 129 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor rekening 107 02.01.017137-4 atas nama

NUR IDAH, A.Ma

Dikembalikan kepada NUR IDAH, A.Ma.

164. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.023203-1 atas nama MIMIN MINTARSIH, S.Pd.

165. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.023203-1 atas nama MIMIN MINTARSIH, S.Pd

Dikembalikan kepada MIMIN MINTARSIH, S.Pd.

166. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011082-8 atas nama HARJONO

167. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011082-8 atas nama HARJONO

Dikembalikan kepada HARJONO;

168. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.278850-1 atas nama SAKAR;

169. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.278850-1 atas nama SAKAR

Dikembalikan kepada SAKAR;

170. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016373-1 atas nama HADIA;

Dikembalikan kepada HADIA;

171. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06

Halaman 130 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor rekening 107 02.01.006252-4 atas nama

HASNAYANTI, S.Pd

Dikembalikan kepada HASNAYANTI, S.Pd.;

172. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 111 02.01.02728-1 atas nama NAHARIAH, S.Pd

Dikembalikan kepada NAHARIAH, S.Pd.;

173. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.006549-5 atas nama JAMADIN, S.Pd

Dikembalikan kepada JAMADIN, S.Pd.;

174. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011541-3 atas nama HAWANIA, S.Pdi

Dikembalikan kepada HAWANIA, S.Pdi.;

175. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018728-1 atas nama ASNI

Dikembalikan kepada ASNI;

176. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 07 September 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011051-8 atas nama SUMARLIN

Dikembalikan kepada SUMARLIN;

177. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011284-9 atas nama ARMIN

Dikembalikan kepada ARMIN;

178. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018369-8 atas nama TRI SATYA ANDRIANI

Dikembalikan kepada TRISATYA ANDRIANI;

Halaman 131 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

179. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.004968-4 atas nama ANITA

Dikembalikan kepada ANITA;

180. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.006118-1 atas nama RITA MEGAYANTI, S.Pd

Dikembalikan kepada RITA MEGAYANTI, S.Pd.;

181. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.001430-1 atas nama HALIDIN, S.Pd

Dikembalikan kepada HALIDIN, S.Pd.;

182. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.003706-2 atas nama WA NURU, S.Ag

Dikembalikan kepada WA NURU, S.Ag.;

183. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.193303-1 atas nama SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd

Dikembalikan kepada SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd.;

184. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016944-6 atas nama MINARNI, S.Pd

Dikembalikan kepada MINARNI, S.Pd.;

185. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016293-2 atas nama ELIS RUMIATI, S.Pd.

Dikembalikan kepada ELIS RUMIATI, S.Pd.;

186. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06

Halaman 132 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor rekening 107 02.01.017450-8 atas nama

SARIANTI

Dikembalikan kepada SARIANTI;

187. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010906-0 atas nama NURAINI;

188. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010906-0 atas nama NURAINI

Dikembalikan kepada NURIANI;

189. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 101 02.01.278973-5 atas nama HASTINA, A.Ma

Dikembalikan kepada HASTINA, A.Ma.;

190. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011230-8 atas nama RAYATI REMBASA

Dikembalikan kepada RAYATI REMBASA;

191. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016752-8 atas nama KONDARIATI, S.Pd

Dikembalikan kepada KONDARIATI, S.Pd.;

192. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 001 02.01.186312-1 atas nama RUMIATI, S.Pd

Dikembalikan kepada RUMIATI, S.Pd.;

193. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016550-7 atas nama I MADE SUWIRA, S.Pd

Dikembalikan kepada I MADE SUWIRA, S.Pd.;

Halaman 133 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1000/2021/PT/TPK/Kepid Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 September 2020 s/d 07 September 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 225 02.01.005775-6 atas nama SANAALI

Dikembalikan kepada SANAALI;

195. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018888-1 atas nama NYOMAN SUJANI

196. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018888-1 atas nama NYOMAN SUJANI

Dikembalikan kepada NYOMAN SUJANI;

197. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 001 02.01.148724-8 atas nama RUSTAM

Dikembalikan kepada RUSTAM;

198. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 225 02.01.000299-8 atas nama MARYONO, S.Pd

Dikembalikan kepada MARYONO, S.Pd.;

199. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.004153-3 atas nama LISNAWATI

Dikembalikan kepada LISNAWATI;

200. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 001 02.01.186295-3 atas nama GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd

Dikembalikan kepada GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd.;

201. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010692-8 atas nama NURDIANA, S.Pd

Halaman 134 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada NURDIANA, S.Pd.;

202. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010359-9 atas nama ABAS

Dikembalikan kepada ABAS;

203. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.007171-9 atas nama EDI USMAN

Dikembalikan kepada EDI USMAN;

204. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.003075-4 atas nama JAMALUDIN;

Dikembalikan kepada JAMALUDIN;

205. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 10 September 2021, tanggal 10 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018203-7 atas nama SULASTRI, A.Ma;

Dikembalikan kepada SULASTRI, A.Ma.;

206. 1 (satu) lembar Fotocopy di Legalisir Surat Usul Pergantian Admin SAPK Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/15/2020 tertanggal 07 Januari 2020;

207. Asli 1 (satu) lembar surat usul admin SAPK Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 800/284 tertanggal 06 April 2021;

Dikembalikan kepada HASYIM AMIR (Sekertaris Badan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kab. Konawe);

208. Asli 1 (satu) lembar petikan surat keputusan bupati Konawe Selatan Nomor : 820/377 Tahun 2014 atas nama ARIANTO tertanggal 26 Mei 2014;

Dikembalikan kepada ARIANTO,S.Kom (ASN Saf Pengelola Mutasi dan Pensiun Pada BKPSDM Kab. Konawe Selatan);

209. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/001/2020, Tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan/ Penguatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pimpinan Tinggi

Halaman 135 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (Eselon II-B) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;
210. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/021, tanggal 6 Januari 2020 atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;
211. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 841.1/022, tanggal 6 Januari 2020 atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;
212. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 8100/023, tanggal 6 Januari 2020 atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;
213. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/008/2018, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;
214. Asli 1 Lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/008/2018, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;
215. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/08, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;
216. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 841.a/09, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;
217. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800/10, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;
218. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/002/2020, Tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Adminstrator (Eselon III-B) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atas nama BESSE ASIS, S.Sos.,M.Si;
219. Asli 1 Lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/002/2020, Tanggal 06 Januari 2020 atas nama BESSE ASIS, S.Sos.,M.Si;
220. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/297, tanggal 6 Januari 2020 atas nama BESSE ASIS, S.Sos.,M.Si;

Halaman 136 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

221. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :
841.1/298, tanggal 6 Januari 2020 atas nama BESSE ASIS,
S.Sos.,M.Si;
222. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas
Nomor : 800/299, tanggal 6 Januari 2020 atas nama BESSE
ASIS, S.Sos.,M.Si;
223. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor :
820/333/2017, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;
224. Asli 1 Lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 820/333/2017, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama
HASLAM, SE;
225. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/03,
Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;
226. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :
841.1/04, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;
227. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas
Nomor : 800/05, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;
228. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/
/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
KONDARIATI,S.Pd.SD.
229. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/96/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
RUMIATI,S.Pd.
230. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/92/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
HARJONO,S.Pd.SD.
231. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/132/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
KHULYATIN,S.Pd.
- Dikembalikan kepada BESSE ASIS, S.Sos., M.Ap (Kabid
Mutasi Pangkat dan Pensiun pada BKPSDM Kab.Konawe
Selatan);**
232. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
HELISNAWATI,S.PD. Nomor : USULBARU/IV/2020 tertanggal 24
Februari 2020;

Halaman 137 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

233. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
MUHAMMAD DARWIS,S.Pd.,SD. Nomor : 823/JF/DIKNAS/3/2020
tertanggal 25 Februari 2020;
234. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
TIM OPRADO,S.Pt. Nomor : 823/JF/1/2020 tertanggal 24 Januari
2020;
235. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
AMRAH RAMAH ,S.Pd. Nomor : USUL/DIKNAS/2/GOL.III
tertanggal 14 Februari 2020;
236. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
ELIS RUMIATI,S.Pd.SD Nomor : 823/V/BKPSDM-KONSEL/2020
tertanggal 28 Februari 2020;
237. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
JUSLIN,S.Ag Nomor : USUL/DIKNAS/GOL.IV tertanggal 14
Februari 2020;
238. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
ISRAWATI,S.Pd. Nomor : USUL/DIKNAS/GOL.III tertanggal 14
Februari 2020;
239. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy di Legalisir Petikan Keputusan
Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/03 tertanggal 04 Januari
2017;
240. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Daftar Lampiran Keputusan Bupati
Konawe Selatan Nomor : 820/03 tertanggal 04 Januari 2017;
241. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
870/773 atas nama SUNARJOS LITI,S.H. tertanggal 04 Januari
2021
242. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
Nomor : 841.1/774 atas nama SUNARJOS LITI,S.H. tertanggal 04
Januari 2021;
243. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan
Tugas Nomor : 800/775 atas nama SUNARJOS LITI,S.H.
tertanggal 04 Januari 2021;
244. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy di Legalisir Petikan Keputusan
Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/132/2019 tertanggal 08
Maret 2019;
245. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Daftar Lampiran Keputusan Bupati
Konawe Selatan Nomor : 820/132/2019 tertanggal 08 Maret 2019;

Halaman 138 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada SUNARJOS LITI, S.H (Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Konawe Selatan);

246. Asli 1 (satu) Bundle Buku Agenda Penetapan Angka Kredit Periode April 2019 sampai dengan Periode April 2020;
247. 1 (satu) Bundle Buku registrasi Berkas Masuk Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2019 Tahun 2020/2021;
248. 1 (satu) buah Buku Agenda surat keluar tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 s/d tanggal 30 Desember 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan
249. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2020 dan agenda surat masuk tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan;

Dikembalikan kepada SAKTIANI MANGIDI, S.Pd (Kasi Kenaikan Pangkat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan);

250. 1 Buah Laptop Merk Acer Z476-31TB warna hitam.

Dikembalikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan;

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2022 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 24 Maret 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2022;

Halaman 139 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mempelajari berkas perkara Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2022 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim di Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menghukum Terdakwa dalam amar putusannya yaitu :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASLAM, S.E.,M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa pidana bersyarat pada *Judex Factie* tersebut belum memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat mengingat perbuatan terdakwa selaku Kepala Sub Bidang Kepangkataan BKSDM yang telah menimbulkan kerugian Negara dan mengakibatkan ke 53 (lima puluh tiga) Aparatur Sipil Negara pada kabupaten Konawe selatan mendapatkan kenaikan pangkat dan gaji;

- Bahwa Majelis Hakim pada pertimbangannya Hal 187 paragraf ke-2 menyebutkan :

"...Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diantaranya meskipun kerugian keuangan negara atau perekonomian negara bukan merupakan unsur dalam dakwaan yang

Halaman 140 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa namun pada hakekatnya kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan pidana Terdakwa adalah sejumlah Rp. 26.629.600,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dimana jumlah kerugian keuangan negara yang demikian dalam Perma No.1 tahun 2020 termasuk kerugian keuangan negara dalam kategori paling ringan”...

Bahwa mencermati Lampiran Halaman 24 pada Pedoman Pemidanaan Perma No.1 tahun 2020 kategori menyebutkan kategori paling ringan hanya berlaku pada pasal 3 Undang-undang tindak pidana korupsi, sehingga kami tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex facti*, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan dan juga pertimbangan pada putusan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 9 Undang-Undang Tipikor terkait tindak pidana korupsi pemalsuan dalam jabatan sehingga penekanannya tidak hanya kerugian negara namun melekat pada kesalahan terdakwa sebagai pejabat yang berwenang yang memalsu dokumen, hal demikian senada dengan Hakim Anggota II yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 9 Undang-undang Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pertimbangan Hal 190 paragraf ke-2:

“...bahwa dengan demikian menurut pendapat Hakim Anggota II kepada Terdakwa seharusnya dikenakan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Tuntutan dari Penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dan karenanya Hakim Anggota II sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dimana Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara...”

- Menimbang pertimbangan Yang Mulia Hakim Anggota II bahwa perbuatan saudara Haslam adalah sebagai berikut:
 - Perbuatan Haslam, SE., M.Si tidak mempunyai wewenang dalam mengusulkan kenaikan pangkat 53 orang guru. Artinya perbuatan

Halaman 141 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang yang bukan mengendalikan kekuasaan umum atau diberi kewenangan dalam mengusulkan kenaikan pangkat sebanyak 53 orang guru;

- Perbuatan Haslam, SE., M.Si tidak mempunyai wewenang dalam membuat penetapan angka kredit. Artinya perbuatan Haslam adalah orang yang bukan mengendalikan kekuasaan umum atau diberi kewenangan dalam membuat penetapan angka kredit;
- Perbuatan Haslam, SE., M.Si tidak mempunyai wewenang dalam menandatangani penetapan angka kredit. Artinya perbuatan Haslam adalah orang yang bukan mengendalikan kekuasaan umum dalam menandatangani penetapan angka kredit;
- Perbuatan saudara Haslam, SE., M.Si memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe;
- Menimbang, bahwa perbuatan saudara Haslam adalah kualifikasi kejahatan dalam jabatan. Perbuatan pidana ini dilakukan oleh pegawai negeri yaitu saudara Haslam dengan menggunakan kekuasaan, sarana dan prasarana jabatannya yang dalam masa pekerjaannya.
- Menimbang, bahwa Hakim Anggota II sepakat dengan Penuntut Umum bahwa tindakan Terdakwa melakukan tindak pidana “pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar –daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 9 Undang-undang Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Bahwa kami keberatan terkait pertimbangan penerapan Pasal 14 a KUHPidana yang dihubungkan dengan fakta-fakta persindangan, Adapun pertimbangan *Judex Factie* Hal 188 :
“....mendasari dari perbuatan pidana Terdakwa dihubungkan dengan niat dari dalam diri Terdakwa yang sama sekali tidak diniatkan untuk sengaja melakukan perbuatan pidana yang dapat memperkaya diri

Halaman 142 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bahwa Terdakwa pun sama sekali tidak mendapatkan keuntungan apapun, sedangkan Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga yang mempunyai tanggungan anak isteri, Terdakwa sebagai Aparat Sipil Negara belum pernah dijatuhi pidana atau pun sanksi administrative lainnya, maka dengan memperhatikan Pasal 14 a KUHPidana, Majelis Hakim menilai adalah layak dan sesuai rasa keadilan hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang menyebutkan “perbuatan pidana Terdakwa dihubungkan dengan niat dari dalam diri Terdakwa yang sama sekali tidak diniatkan untuk sengaja melakukan perbuatan pidana yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain” , Menurut kami telah menyimpang dengan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya Kegiatan Usul Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru Periode April 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Konawe Selatan, sebanyak 150 (seratus lima puluh) Guru yang diusulkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan, kemudian terdakwa yang merupakan Kasubbid Kepangkatan pada BKPSDM Kab. Konawe selatan, dengan sengaja menambahkan berkas usulan sebanyak 53 Guru diluar dari 150 guru yang diusulkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BESSE, saksi RASDIANA, saksi ARIANTO, saksi SAMAL SONI, saksi ANDI PUA dan saksi NIMAN dan Alat bukti surat, terdakwa mempunyai kewenangan untuk mengelola administrasi Kepangkatan ASN di Kab.Konawe Selatan dan Terdakwa sebagai Admin SAPK bertugas meninput data PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya kedalam SAPK (Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), Sehingga dapat mengikut sertakan 53 Guru (Guru SD dan SMP) yang tanpa pengusulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konsel untuk dimasukkan berkas kenaikan pangkatnya;
- Bahwa yang menghadap langsung kepada terdakwa untuk di usulkan kenaikan pangkatnya sebanyak 31 orang guru, sedangkan 20 orang guru lainnya melalui admin sebelum terdakwa atas nama hermansyah (Admin SAPK) diperiode Oktober 2019 . sedangkan

Halaman 143 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebenarnya diusulkan resmi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konsel.

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS dan Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara masing-masing Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat yang wajib dilengkapi untuk pengusulan pangkat adalah:

- SK 80%
- SK.100 %
- SK. Pangkat terakhir
- Foto Copy Karpeg
- Ijazah, akta mengajar dan Transkrip Nilai (dilegalisir).
- SKP 2 Tahun terakhir
- Surat Pindah bagi guru yang pernah mutasi
- NUPTK (nomor induk pendidik dan tenaga pendidikan)
- Ijin Belajar/tugas belajar bagi guru yang mendapat ijazah baru
- DUPAK (daftar usul Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah
- Lampiran DUPAK (daftar usul Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah) berupa surat pernyataan melaksanakan pengembangan diri yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah
- Surat pengantar DUPAK (daftar usul Penetapan angka kredit dari Kepala Sekolah) dari Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
- PAK Asli Baru dan PAK Lama;
- SK penunjang yang ditandatangani oleh Kepala sekolah antara lain : SK pengawas ujian, SK penerimaan siswa baru SK wali kelas, SK ekstrakurikuler, SK sebagai Tutor/pelatih/mentor/instuktur.
- PKG (Penilaian Kinerja guru) dari Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
- Surat Pengantar dari Kepala Sekolah
- FC SK Jabatan Fungsional yang dilegalisir

Halaman 144 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akta Mengajar terakhir (kecuali S2 harus mealmpirkan Ijazah S1)

e. Bahwa berdasarkan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 10 ayat (2), ayat (10) dan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara : Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor : 03/V/PB/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan keterangan saksi BESSE selaku Kabid Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM Kab. Konawe Selatan adapun prosedur usul kenaikan pangkat untuk Jabatan Fungsional Guru yaitu:

- Setiap Guru mengusulkan kenaikan pangkat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Setelah Penetapan Angka Kredit (PAK) terbit, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan ke BKPSDM secara kolektif
- BKPSDM setelah menerima usul berkas kenaikan pangkat, melakukan Verifikasi ulang mengenai kelengkapan berkas pengusulan tersebut
- Apabila hasil Verifikasi tersebut dinyatakan lengkap, maka berkas di serahkan ke bidang mutasi atau ke kepala Bidang mutasi
- Kepala Bidang Mutasi kemudian menyerahkan ke yang bersangkutan selaku Subbid kepangkatan untuk di input/proses ke Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK)
- Setelah di input ke Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK) maka di cetak pengantar dan Nota usul untuk di tandatangani oleh kepala BKPSDM
- Setelah di tandatangani nota usul dan pengantar oleh kepala BKPSDM, maka nota usul dan pengantar berkas kenaikan pangkat tersebut di antar ke BKN regional IV Makassar
- berkas usul kenaikan pangkat setelah di terima oleh BKN regional IV makassar, maka diregistrasi di bagian tata usaha
- Setelah di registrasi di serahkan ke bagian teknis pemeriksaan kenaikan pangkat, apabila memenuhi syarat/lengkap di buatkan Nota persetujuannya (EG)
- Setelah keluar Nota persetujuan (EG) diserahkan kembali ke BKPSDM

Halaman 145 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BPKPSDM sudah menerima Nota persetujuan (EG) maka dibuatkan SK dan di tandatangani oleh kepala BKPSDM dan SK tersebut di kirim ke Dinas Pendidikan

- f. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang mengajukan Usulan kenaikan pangkat kepada terdakwa pada periode April tahun 2020, hanya menyerahkan SK 80%, SK 100%, SK Pangkat Terakhir, Foto Copy Kartu Pegawai. Terdakwa yang mengetahui 53 berkas Usulan Kenaikan pangkat yang diberikan kepadanya tidak lengkap, namun tetap menerimanya dengan meloloskan persyaratan yang harus dilengkapi, yang salah satunya adalah Penetapan Angka Kredit (PAK), kemudian terdakwa menginput berkas-berkas usulan kenaikan pangkat ke-53 orang jabatan fungsional guru tersebut ke dalam SAPK (sistim aplikasi pelayanan kepegawaian) dimana sistim SAPK tersebut yang menjadi adminnya adalah terdakwa sendiri;
- g. Bahwa saksi BESSE selaku atasan langsung terdakwa mengetahui kalau ada 53 orang guru yang naik pangkat tanpa adanya usulan kenaikan pangkat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konsel dari saksi Saktiani yang merupakan Kepala Seksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Konsel, yang mengatakan kepada SAKSI "kenapa ada tambahan guru yang naik pangkat sebanyak 53 orang guru, sementara yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan hanya 150 orang", kemudian yang bersangkutan menjawab "nanti yang bersangkutan menerangkan panggil KASUBBID yang bersangkutan pak Haslam (Saudara) karena hari ini tidak masuk kantor" selanjutnya keesokan harinya SAKSI mengundang Saudara Haslam keruangan SAKSI dan SAKSI menanyakan kepada Saudara Haslam kenapa ada tambahan 53 orang guru yang diproses kenaikan pangkatnya tanpa ada usulan dari Dinas Pendidikan Kab.Konsel. dan dijawab oleh terdakwa bahwa itu tanggungjawab yang bersangkutan sepenuhnya terhadap 53 orang tersebut;
- h. Bahwa ke 53 orang guru yang mengusulkan kenaikan pangkatnya dan diurus langsung oleh Terdakwa yang tanpa melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan pada usulan kenaikan pangkat periode April;

Halaman 146 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung ke-531 berkas Usulan tersebut kemudian Terdakwa

HASLAM dengan Sengaja membuat PAK dan menandatangani atas nama H.SAIFUDDIN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 31 berkas, selanjutnya berdasarkan alat Bukti Surat Pasal 2, Pasal 4, Pasal 10 ayat (2), ayat (10) dan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara : Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor : 03/V/PB/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang dan keterangan Saksi Tim Penilai Angka Kredit yaitu Saksi NIMAN, SAMAL SONI dan ANDI PUA, yang merupakan Tim Penilai PAK sesuai Alat Bukti berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 420/170 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar, untuk menerbitkan Penilaian Angka Kredit harus membuat DUPAK yang di tanda tangani dan disetujui oleh kepala Sekolah yang bersangkutan dengan elemen penilaian yang termuat dalam Peraturan BKN, kemudian dinilai oleh Tim Penilai apakah DUPAK tersebut dapat diterbitkan Penilaian Angka Kreditnya.

- j. Bahwa Terdakwa membuat ke-31 PAK tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Z476-31TB berwarna hitam yang kemudian PAK tersebut dicetak dan dibubuhi tanda tangan palsu serta Stempel Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian PAK tersebut di Input kedalam SAPK yang mana hanya Terdakwa yang dapat mengaksesnya.
- k. Bahwa selanjutnya keseluruhan usulan dan berkas kenaikan pangkat palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa dibawa ke Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan BKPSDM dengan cara menyisipkan kedalam 150 berkas usulan kenaikan pangkat dengan tujuan ke-53 berkas tersebut dapat diterbitkan usul Rekomendasi dari Kepala Badan BKPSDM Kab. Konawe Selatan.
- l. Bahwa berdasarkan Keterangan SAKSI BESSE ASIS ketika berkas-berkas usulan pangkat tersebut telah dikeluarkan Rekomendasinya Kepala Badan BKPSDM Kab.Konsel, Terdakwa sendiri yang mengirim berkas tersebut bersama 150 berkas lainnya ke BKN Regional IV Makassar.

Halaman 147 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan terdakwa yang sengaja memalsukan PAK

31 Guruserta menginput berkas kenaikan pangkat tanpa kelengkapan di System SAPK ke-53 berkas tersebut telah terbit SK-nya per Periode April 2020 sehingga otomatis Guru-Guru yang belum memenuhi persyaratan kenaikan pangkat mendapat kenaikan pangkat terbaru serta mendapatkan gaji pangkat terbaru dimana hal tersebut menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.26.629.600,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu dan enam ratus rupiah) sesuai dengan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan yaitu rekening Koran.

Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut sudah sangat jelas bahwa terdakwa/terbanding mengetahui dan sadar akan kepastian setiap perbuatannya, karena timbulnya *Actus Reus* dari terdakwa karena adanya *Mens Rea*. Kemudian bilamana Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur niat dengan sengaja dalam diri terdakwa maka hal demikian akan bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan Pidana Korupsi, karena Unsur dari Pasal 9 Undang-undang Tipikor salah satunya adalah Unsur Dengan Sengaja.

Bahwa terkait Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 14a KUHP, Kami berpandangan bahwa terhadap perkara *Aquo* berlaku Asas *lex specialis derogat legi generali*, kekhususan sebuah norma lebih diutamakan daripada norma yang bersifat umum, sehingga aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan subjek hukum yang tidak mampu atau kurang mampu dijangkau oleh ketentuan umum. Kemudian secara Limitatif bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah tegas menyebutkan bahwa Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Bahwa selanjutnya memperhatikan Ketentuan Peralihan pasal 43A ayat (2): Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 148 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian pidana bersyarat dalam pertimbangan *Judex Facti* tidak mempunyai landasan kuat baik dari fakta persidangan maupun fakta hukum.

- Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) tersebut belum memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap fakta-fakta dipersidangan, melainkan lebih dominan hanya merujuk pada “hal-hal yang meringankan” pada diri terdakwa;
- Bahwa demikian pula, pertimbangan Majelis Hakim yang mengkualifisir perihal Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, sebagai “hal-hal yang meringankan”, tentunya sangatlah tidak tepat dan cenderung terkesan didasarkan pada pertimbangan yang prematur. Terdakwa yang dalam tingkat penyidikan (BAP) telah mengakui dan membenarkan atas kejahatannya, terdakwa ternyata tidak ada menunjukkan adanya perasaan bersalah maupun penyesalan atas kejahatan yang dilakukannya, dan pada agenda persidangan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan Terdakwa, secara nyata dalam sidang yang di Muliakan terdakwa sama sekali tidak mengakui perbuatannya yang memalsukan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konseil padahal alat bukti serta fakta-fakta persidangan sudah terpenuhi dan sedemikian meyakinkan untuk mendukung pembuktian atas kesalahan terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kendari dalam menjatuhkan putusan berupa pidana (*strafmaat*) bersyarat tersebut, belum mempertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” yang terdapat pada perbuatan maupun pada diri pribadi terdakwa, yaitu ;
 1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara;
 2. Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
 4. Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya dipersidangan.

Halaman 149 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk “menghancurkan” masa depan dari pada pelaku yang bersangkutan. Namun dalam hal ini tentunya harus disadari pula, bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*) yang berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (sifat negatif) oleh Negara terhadap pelaku kejahatan. Atas hal tersebut, adanya tuntutan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 1 (satu) tahun yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, menurut hemat kami sudah dapat dikatakan tepat dan memenuhi aspek keadilan hukum maupun wibawa dari pada Negara yang sedang gencar memberantas Tindak Pidana Korupsi sehingga pembentuk undang-undang telah menentukan sedemikian rupa terkait limitasi pemidanaan pada setiap Pasal Undang-undang Tipikor sebagaimana juga telah tertuang dalam Hasil Rapat kamar Pidana pada Surat Edaran No 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebagai Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Tindak Pidana Khusus No Urut 4 :

“Pembuat Undang-undang Tipikor telah menetapkan adanya pidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, apabila disimpangi maka Hakim telah menginjakkan kakinya ke ranah kekuasaan pembuat Undang-Undang”

Bahwa Kemudian tujuan pidana penjara/pemidanaan merupakan pembinaan bagi terdakwa (korektif), bersifat membuat terdakwa jera, mendidik dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar terdakwa tidak berbuat lagi dan juga bertujuan untuk melindungi korban maupun masyarakat dan dengan pemidanaan diharapkan dapat menciptakan ketertiban, ketentraman dan kedamaian dimasyarakat.

Sehubungan hal tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat, sehingga hal ini merupakan *Shock Therapy* bagi Masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan tersebut di atas akan dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, bersamaan dengan memberikan

Halaman 150 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASLAM, S.E.,M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain karena Terdakwa sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah bersalah melakukan suatu tindak pidana

Karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat oleh karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sub Bidang Kepangkataan BKSDM yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan mengakibatkan ke 53 (lima puluh tiga) Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Konawe selatan mendapatkan kenaikan pangkat dan gaji, selain itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut belum mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
4. Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan tidak mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dengan

Halaman 151 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa Terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan alternatif ketiga, oleh karena putusan telah didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dan telah sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum atas penjatuhan pidana bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana bersyarat selayaknya perlu memperhatikan hal-hal antara lain bahwa Terdakwa telah berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan dan mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya itu, namun sesuai dengan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan perbuatannya tersebut telah tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan di depan persidangan Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Di depan persidangan Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya di dalam berita acara penyidikan namun tanpa alasan yang dapat dibenarkan, selain itu selayaknya juga Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, pada huruf C Tindak Pidana Khusus angka 4 yang menyatakan bahwa Pembuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah menetapkan adanya pidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, apabila disimpangi maka Hakim telah menginjakkan kakinya ke ranah kekuasaan pembuat Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2022 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 152 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 9 Undang-undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mencantumkan ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka cukup beralasan apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 9 Undang-undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Maret 2022 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASLAM, S.E.,M.Si.** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-Undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 153 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa **HASLAM, S.E.,M.Si.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/ PK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019, Atas Nama EDI USMAN, S.Pd.;
2. Fotocopy Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SMP/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HALIDIN, S.Pd., M.Pd.;
3. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SMP/2019, Tgl. 30 Desember 2019 atas nama NAHARIA, S.Pd.
4. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SMP/2019, Tgl. 30 Desember 2019 atas nama HASNAYANTI, S.Pd
5. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SUSMANTO, S.Pd.
6. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama RUMIATI, S.Pd
7. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama KONDARIATI, S.Pd.SD
8. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SULASTRI, S.Pd
9. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ANDI NUR, S.Pd.
10. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HASTINA, S.Pd.SD

Halaman 154 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
11. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HADIA, S.Pd
12. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ADIBO, S.Pd
13. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HADINA, A.Ma.Pd.SD
14. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HARJONO, S.Pd.SD
15. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SAKAR, S.Pd
16. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SITT, S.Pd;
17. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 261/PAK-SD/2020, Tgl. 2 Januari 2020 atas nama NURYANTI, S.Pd;
18. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama NUR IDAH, S.Pd.I
19. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd
20. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama KHULYATIN, S.Pd
21. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama INDRAWATI, S.Pd
22. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ANITA, S.Pd

Halaman 155 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan

- Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama TRI SATYA ANDRIANI, S, S.Pd
24. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama SANAALI, S.Pd.SD
25. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama HAWANIA, S.Pd.I
26. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama MIMIN MIN TARSIH, S.Pd.SD
27. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/PAK-SD/2019, Tgl. 31 Desember 2019 atas nama ASNI, S.Pd
28. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 245/PAK-SD/2020, Tgl. 2 Januari 2020 atas nama NYOMAN SUJANI, S.Pd.SD
29. Fotocopy Legalisir Penetapan Angka Kredit Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor : 253/PAK-SD/2020, Tgl. 2 Januari 2020 atas nama ARMIN, S.Pd
- Dikembalikan kepada Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan.**
30. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 145/PAK/DPK/ 2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama RAHMAWATI, S.Pd.
31. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 217/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama WA NURU, S.AG.MPd..
32. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/104/PAK-SD/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama NURAINI, S.Pd.SD.
33. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/205/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama SUMARLIN, A.Ma.

Halaman 156 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/78/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama TRI SATYA ANDRIAN S.S.Pd.SD.

35. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/114/PAK-SMP/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama HALIDIN,S.Pd.M.Pd.
36. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 221/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama SYAHRUDDIN BUBURANDA,S.Pd.
37. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/93/PAK-SMP/2019, tanggal 30 Desember 2019, Atas Nama NAHARIA,S.Pd.
38. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/102/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2020, Atas Nama ADIBO,S.Pd.SD.
39. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 245/PAK-SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama NYOMAN SUJANI,S.Pd.SD.
40. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/94/PAK-SMP/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama LA ODE ASIS TABA,S.Pd.
41. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 225/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama ELIS RUMIATI,S.Pd.SD
42. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/97/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama HASAN,S.Pd.
43. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 236/PAK-TK/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama LISNAWATI.
44. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/132/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama SANAALI,S.Pd.SD
45. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/95/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama EDI USMAN,S.Pd.
46. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 261/PAK-SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama NURYANTI,S.Pd.

Halaman 157 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :

- 800/103/PAK-SMP/2019, tanggal 30 Desember 2019, Atas Nama HASNAYANTI,S.Pd.
48. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/92/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama ANDI NUR B,S.Pd.
49. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 223/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama RITA MEGAYANTI,S.Pd.
50. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 215/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama NURDIANA,S.Pd.
51. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 216/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama SARYONO,S.Pd.
52. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 132/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama GAGUK RIBUT PRIYANTO,S.Pd.
53. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/84/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama HADIA,S.Pd.
54. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/73/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2029, Atas Nama BADARUDIN, M.MA.
55. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/92/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama SAKAR,S.Pd.
56. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/189/PAK-TK/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama YENIARSI,S.Pd.
57. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/101/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama NUR IDAH,S.Pd.I.
58. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 258/PAK-SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama SARIANTI,S.Pd.SD.
59. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 352/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama MARYONO,S.Pd.

Halaman 158 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :

800/131/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
HASTINA,S.Pd.SD.

61. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/142/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
MIMIN MINTARSIH,S.Pd.SD.

62. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 253/PAK-
SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama ARMIN,S.Pd.

63. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 267/PAK-
SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama RAYATI
REMBASA,S.Pd.SD.

64. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/101/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019 Atas Nama
HAWANIA,S.Pd.I.

65. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/132/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
INDRAWATI,S.Pd.

66. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/131/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
ANITA,S.Pd.SD.

67. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/141/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
ASNI,S.Pd.

68. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
823.3/91/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2018, Atas Nama
ABAS.

69. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 256/PAK-
SD/2020, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama MINARNI,S.Pd.SD.

70. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
823.3/144/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
HADINA, A.Ma.Pd.SD.

71. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
212/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama
JAMADIN,S.Pd.

72. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
/PAK/DPK/2019, tanggal 02 Januari 2020, Atas Nama I MADE
SUWIRA,S.Pd;

Halaman 159 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional IV Makassar.

73. Asli 1 Bundle Permohonan Penundaan Amprah Gaji Nomor : 800/129 tertanggal 15 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Hj.CHADIDJAH,S.Sos.,M.Si., Dengan lampiran daftar Listing Nominatif PNS yang dibatalkan kenaikan pangkat lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Periode April 2020.
74. Asli 1 Surat Tanda Setoran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Nomor : 22.6/0650/GAJI/2021, tertanggal 14 Juni 2021;
75. Asli Bukti Setoran Bank Sultra Nomor : 22.6/0650/GAJI/2021 tertanggal 14 Juni 2021;
76. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0402/2020 dengan Nomor SPM : 0009/Dinas PK/GAJI/IV/2020 tertanggal 01 April 2020;
77. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0726/2020 dengan Nomor SPM : 0020/Dinas PK/GAJI/IV/2020 tertanggal 30 April 2020;
78. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 1054/2020 dengan Nomor SPM : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020;
79. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 1527/2020 dengan Nomor SPM : 0035/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 29 Juni 2020;
80. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 2088/2020 dengan Nomor SPM : 0149/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 28 Juli 2020;
81. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 2576/2020 dengan Nomor SPM : 0199/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 02 September 2020;
82. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 3116/2020 dengan

Halaman 160 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor SPM : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29

September 2020;

83. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 4902/2020 dengan Nomor SPM : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020;

84. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0057/2021 dengan Nomor SPM : 0001/Dinas PK/GAJI/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021;

85. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0189/2021 dengan Nomor SPM : 0004/DIKBUD/SPM-LS.GJ/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021;

86. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0615/2021 dengan Nomor SPM : 0009/Dinas PK/SPM.LS /III/2021 tertanggal 04 Maret 2021;

87. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0009/Dinas PK/GAJI/III/2021 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Maret 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konse, tertanggal 01 Maret 2021, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pengantar Permohonan Penerbitan SP2D, Surat Pernyataan Nomor : 0009/Dinas PK/SPM.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Pertanggungjawaban Mutlak Nomor : 0009/Dinas PK/SPM.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 04 Maret 2021, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0009/Dinas PK/SPP.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Gaji dan Tunjangan Nomor : 0009/Dinas PK/SPP.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Pernyataan tanggung Jawab Belanja Nomor : 0009/Dinas PK/SPP.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) Gaji dan Tunjangan Nomor : 0009/Dinas PK/SPP.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0009/Dinas PK/SPM.LS/III/2021 tanggal 4 Maret 2021

Halaman 161 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pengantar Nomor : 0009/Dinas

PK/GAJI/IV/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Maret 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 01 April 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Cpy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1 April 2020, Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1 April 2020, Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor: 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1 April 2020, Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 0009/Dinas PK/GAJI/III/2020 tertanggal 1 April 2020, Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0009/Dinas PK/GAJI/IV/2020 tertanggal 1 April 2020.

89. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Mei 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 30 April 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0020/Dinas PK/GAJI/V/2020 tertanggal 30 April 2020.

90. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Juni 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 03 Juni 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020,

Halaman 162 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pengantar Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0029/Dinas PK/GAJI/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020.

91. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VI/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Juli 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 29 Juni 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0035/Dinas PK/GAJI/VII/2020 tertanggal 29 Juni 2020.

92. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Agustus 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 28 Juli 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung

Halaman 163 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Pengantar Nomor : 0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020
tertanggal 28 Juli 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
0149/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 28 Juli 2020.

93. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0196/Dinas PK/GAJI/IX/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan September 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 01 September 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0199/Dinas PK/GAJI/VIII/2020 tertanggal 2 September 2020.

94. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 29 September 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0305/Dinas PK/GAJI/IX/2020 tertanggal 29 September 2020.

Halaman 164 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pengantar Nomor : 0362/Dinas

PK/GAJI/XI/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan November 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 27 Oktober 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0362/Dinas PK/GAJI/XI/2020 tertanggal 27 Oktober 2020.

96. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Desember 2020 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 25 November 2020, dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0518/Dinas PK/GAJI/XII/2020 tertanggal 25 November 2020.

97. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0001/Dinas PK/GAJI/I/2021 dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Januari 2021 Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 18 Januari 2021, dengan

Halaman 165 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP, Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor :
0001/Dinas PK/GAJI/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat
Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Rincian
Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0001/Dinas PK/GAJI/II/2021
tertanggal 18 Januari 2021, Surat Pernyataan Verifikasi Nomor :
0001/Dinas PK/GAJI/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat
Pertanggungjawaban Mutlak Nomor : 0001/Dinas PK/GAJI/II/2021
tertanggal 18 Januari 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
900/0001/Dinas PK/GAJI/II/2021/LS-GJ/2021 , Surat Permintaan
Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan Nomor : 0001/Dinas
PK/GAJI/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Surat Perintah
Membayar (SPM) Nomor : 0518/Dinas PK/SPM.LS/XII/2020
tertanggal 25 November 2020, Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Nomor : 0001/Dinas PK/SPP-LS/II/2021 tertanggal 18 Januari
2021, Surat Pengantar Nomor : 0001/Dinas PK/SPM.LS/II/2021
tertanggal 18 Januari 2021
98. Asli 1 Bundle Surat Pengantar Nomor : 0004/Dinas PK/GAJI/II/2021
dengan Uraian Permintaan Pembayaran Gaji Bulan Februari 2021
Lingkup Dinas PK Kab. Konsel, tertanggal 02 Februari 2021,
dengan lampiran Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP,
Sirat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/0004/Dinas
PK/GAJI/II/2021/SPTJ/ DIKBUD/2021 tanggal 02 Februari 2021,
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0004/Dinas
PK/GAJI/II/2021/SPM-LSGJ/DIKBUD/2021 tanggal 02 Februari
2021, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
900/0004/Dinas PK/GAJI/II/2021/LS-GJ/2021 tanggal 02 Februari
2021
99. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0070/2020 dengan
Nomor SPM : 0004DinasPK/GAJI/II/2020 tertanggal 04 Februari
2020;
100. Asli 1 Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 0057/2020 dengan
Nomor SPM : 0001DinasPK/GAJI/II/2020 tertanggal 30 Januari
2020

Halaman 166 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab.Konawe Selatan.**

101. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
NURAINI, S.Pd.,SD;

Dikembalikan kepada NURAINI,S.Pd.,SD

102. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/ 2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HASTINA, S.Pd

Dikembalikan kepada HASTINA,S.Pd

103. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020, Atas Nama
RAHMAWATI, S.Pd

Dikembalikan kepada RAHMAWATI, S.Pd

104. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
MARYONO, S.Pd

Dikembalikan kepada MARYONO,S.Pd

105. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
NURDINA, S.Pd

Dikembalikan kepada NURDINA, S.Pd

106. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
SANAALI, S.Pd

Dikembalikan kepada SANAALI, S.Pd

107. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama DECY
CHRISTINA HASAN, S.Pd

Dikembalikan kepada DECY CHRISTINA HASAN, S.Pd

108. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
INDRAWATI, S.Pd

Dikembalikan kepada INDRAWATI, S.Pd

109. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020 tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
KHULYATIN, S.Pd

Halaman 167 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Dikembalikan kepada KHULYATIN, S.Pd**

110. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/22447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
RUSTAM, S.Pd

Dikembalikan kepada RUSTAMA, S.Pd

111. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama SITTI,
S.Pd

Dikembalikan kepada SITTI, S.Pd

112. Asli 1 (satu) lembar Petikan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :
823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama I MADE SUWIRA,
S.Pd

Dikembalikan kepada I MADE SUWIRA, S.Pd

113. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
YENIARSI, S.Pd

Dikembalikan kepada YENIARSI, S.Pd

114. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd

Dikembalikan kepada SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd

115. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama TRI
SATYA ANDRIANI S, S.Pd.SD

Dikembalikan kepada TRI SATYA ANDRIANI S, S.Pd.SD

116. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
KONDARIATI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada KONDARIATI, S.Pd.SD.

117. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama MINARNI,
S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada MINARNI, S.Pd.SD.

118. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama RAYATI
REMBASA, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada RAYATI REMBASA, S.Pd.SD.

Halaman 168 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama SARIANTI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada SARIANTI, S.Pd.SD.

120. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ELIS RUMIATI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ELIS RUMIATI, S.Pd.SD.

121. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020, Atas Nama RUMIATI, S.Pd.

Dikembalikan kepada RUMIATI, S.Pd.

122. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020, Atas Nama GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd.

Dikembalikan kepada GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd.

123. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2099, tanggal 4 Juni 2020, Atas Nama SARYONO, S.Pd.

Dikembalikan kepada SARYONO, S.Pd.

124. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020, Atas Nama WA NURU, S.Ag., M.Pd.

Dikembalikan kepada WA NURU, S.Ag., M.Pd.

125. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ANITA, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ANITA, S.Pd.SD.

126. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama LISNAWATI.

Dikembalikan kepada LISNAWATI;

127. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama SAKAR, S.Pd.

Dikembalikan kepada SAKAR, S.Pd;

Halaman 169 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
128. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama MIMIN
MINTARSIH, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada MIMIN MINTARSIH, S.Pd.SD.

129. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama HADINA,
A. Ma.Pd.SD.

Dikembalikan kepada HADINA, A.Ma.Pd.SD;

130. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama HADIA,
S.Pd.

Dikembalikan kepada HADIA, S.Pd;

131. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ASNI,
S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ASNI, S.Pd.SD;

132. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HAWANIA, S.Pd.I.

Dikembalikan kepada HAWANIA, S.Pd.I

133. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
SUSMANTO, S.Pd.M.Pd.

Dikembalikan kepada SUSMANTO, S.Pd.,M.Pd;

134. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
BADARUDIN, A.MA.

Dikembalikan kepada BADARUDIN, A.MA;

135. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama NYOMAN
SUJANI, S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada NYOMAN SUJANI, S.Pd

136. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2447, tanggal 20 Juli 2020, Atas Nama JAMADIN,
S.Pd.

Dikembalikan kepada JAMADIN, S.Pd;

Halaman 170 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 137. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ARMIN,
S.Pd.

Dikembalikan kepada ARMIN, S.Pd;

138. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
SUMARLIN, A.MA.

Dikembalikan kepada SUMARLIN, A.MA;

139. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama NUR
IDAH, S.Pd.I.

Dikembalikan kepada NUR IDAH, S.Pd.I

140. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama LA ODE
ASIS TABA, S.Pd.

Dikembalikan kepada LA ODE ASIS TABA, S.Pd

141. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
EDI USMAN, S.Pd.

Dikembalikan kepada EDI USMAN, S.Pd

142. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
RITA MEGAYANTI, S.Pd.

Dikembalikan kepada RITA MEGAYANTI, S.Pd

143. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama ABAS.

Dikembalikan kepada ABAS;

144. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HASNAYANTI, S.Pd.

Dikembalikan kepada HASNAYANTI, S.Pd;

145. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HALIDIN, S.Pd., M.Pd.

Dikembalikan kepada HALIDIN, S.Pd., M.Pd;

Halaman 171 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan

Nomor : 823.4/2447, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
NAHARIA,S.Pd.

Dikembalikan kepada NAHARIA, S.Pd;

147. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823.4/2099, tanggal 04 Juni 2020, Atas Nama
SARYONO,S.Pd.

Dikembalikan kepada SARYONO, S.Pd;

148. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
HARJONO

Dikembalikan kepada HARJONO;

149. Asli 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 823/236/2020, tanggal 30 Juni 2020, Atas Nama
ADIBO,S.Pd.SD.

Dikembalikan kepada ADIBO,S.Pd.SD;

150. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode
01 April 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021
Nomor rekening 107 02.01.000265-5 atas nama HASAN

Dikembalikan kepada HASAN;

151. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode
01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021
Nomor rekening 107 02.01.010897-4 atas nama RAHMAWATI

Dikembalikan kepada RAHMAWATI;

152. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode
01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021
Nomor rekening 107 02.01.017706-6 atas nama SUSMANTO, S.Pd

Dikembalikan kepada SUSMANTO,S.Pd;

153. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode
01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021
Nomor rekening 107 02.01.011408-0 atas nama INDRAWATI, S.Pd

Dikembalikan kepada INDRAWATI, S.Pd;

154. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode
01 April 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 30 Agustus 2021 Nomor
rekening 107 02.01.018248-7 atas nama KHULYATIN

Dikembalikan kepada KHULYATIN;

Halaman 172 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

155. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.176290-9 atas nama YENIARSI

Dikembalikan kepada YENIARSI

156. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Desember 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 30 Agustus 2021 Nomor rekening 107 02.01.016243-9 atas nama DECY CHRISTINA HASAN

Dikembalikan kepada DECY CHRISTINA HASAN;

157. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.014950-2 atas nama LA ODE ASIS TABA

Dikembalikan kepada LA ODE ASIS TABA;

158. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.279154-7 atas nama HADINA, A.Ma.Pd

Dikembalikan kepada HADINA, A.Ma.Pd;

159. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016019-4 atas nama ANDI NUR B, S.Pd

Dikembalikan kepada ANDI NUR B, S.Pd;

160. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.008626-7 atas nama BADARUDIN, A.Ma

Dikembalikan kepada BADARUDIN, A.Ma;

161. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.017137-4 atas nama NUR IDAH, A.Ma

Dikembalikan kepada NUR IDAH, A.Ma.

162. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.023203-1 atas nama MIMIN MINTARSIH, S.Pd.

163. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September

Halaman 173 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 107 02.01.023203-1 atas nama MIMIN

MINTARSIH, S.Pd

Dikembalikan kepada MIMIN MINTARSIH, S.Pd.

164. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011082-8 atas nama HARJONO

165. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011082-8 atas nama HARJONO

Dikembalikan kepada HARJONO;

166. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.278850-1 atas nama SAKAR;

167. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.278850-1 atas nama SAKAR

Dikembalikan kepada SAKAR;

168. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016373-1 atas nama HADIA;

Dikembalikan kepada HADIA;

169. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.006252-4 atas nama HASNAYANTI, S.Pd

Dikembalikan kepada HASNAYANTI, S.Pd.;

170. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 111 02.01.02728-1 atas nama NAHARIAH, S.Pd

Dikembalikan kepada NAHARIAH, S.Pd.;

171. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.006549-5 atas nama JAMADIN, S.Pd

Dikembalikan kepada JAMADIN, S.Pd.;

172. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011541-3 atas nama HAWANIA, S.Pdi

Halaman 174 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAWANIA, S.Pd.;

173. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018728-1 atas nama ASNI

Dikembalikan kepada ASNI;

174. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 07 September 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011051-8 atas nama SUMARLIN

Dikembalikan kepada SUMARLIN;

175. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011284-9 atas nama ARMIN

Dikembalikan kepada ARMIN;

176. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 30 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018369-8 atas nama TRI SATYA ANDRIANI

Dikembalikan kepada TRISATYA ANDRIANI;

177. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.004968-4 atas nama ANITA

Dikembalikan kepada ANITA;

178. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.006118-1 atas nama RITA MEGAYANTI, S.Pd

Dikembalikan kepada RITA MEGAYANTI, S.Pd.;

179. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.001430-1 atas nama HALIDIN, S.Pd

Dikembalikan kepada HALIDIN, S.Pd.;

180. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.003706-2 atas nama WA NURU, S.Ag

Dikembalikan kepada WA NURU, S.Ag.;

181. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021

Halaman 175 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor rekening 107 02.01.193303-1 atas nama SYAHRUDDIN

BUBURANDA, S.Pd

Dikembalikan kepada SYAHRUDDIN BUBURANDA, S.Pd.;

182. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016944-6 atas nama MINARNI, S.Pd

Dikembalikan kepada MINARNI, S.Pd.;

183. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016293-2 atas nama ELIS RUMIATI, S.Pd.

Dikembalikan kepada ELIS RUMIATI, S.Pd.;

184. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.017450-8 atas nama SARIANTI

Dikembalikan kepada SARIANTI;

185. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010906-0 atas nama NURAINI;

186. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010906-0 atas nama NURAINI

Dikembalikan kepada NURIANI;

187. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 101 02.01.278973-5 atas nama HASTINA, A.Ma

Dikembalikan kepada HASTINA, A.Ma.;

188. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.011230-8 atas nama RAYATI REMBASA

Dikembalikan kepada RAYATI REMBASA;

189. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016752-8 atas nama KONDARIATI, S.Pd

Halaman 176 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Dikembalikan kepada KONDARIATI, S.Pd.;**

190. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 001 02.01.186312-1 atas nama RUMIATI, S.Pd

Dikembalikan kepada RUMIATI, S.Pd.;

191. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.016550-7 atas nama I MADE SUWIRA, S.Pd

Dikembalikan kepada I MADE SUWIRA, S.Pd.;

192. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 September 2020 s/d 07 September 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 225 02.01.005775-6 atas nama SANAALI

Dikembalikan kepada SANAALI;

193. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Desember 2020, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018888-1 atas nama NYOMAN SUJANI

194. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Januari 2021 s/d 06 September 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018888-1 atas nama NYOMAN SUJANI

Dikembalikan kepada NYOMAN SUJANI;

195. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 001 02.01.148724-8 atas nama RUSTAM

Dikembalikan kepada RUSTAM;

196. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 225 02.01.000299-8 atas nama MARYONO, S.Pd

Dikembalikan kepada MARYONO, S.Pd.;

197. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.004153-3 atas nama LISNAWATI

Dikembalikan kepada LISNAWATI;

198. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021

Halaman 177 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor rekening 001 02.01.186295-3 atas nama GAGUK RIBUT

PRIYANTO, S.Pd

Dikembalikan kepada GAGUK RIBUT PRIYANTO, S.Pd.;

199. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010692-8 atas nama NURDIANA, S.Pd

Dikembalikan kepada NURDIANA, S.Pd.;

200. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.010359-9 atas nama ABAS

Dikembalikan kepada ABAS;

201. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 07 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.007171-9 atas nama EDI USMAN

Dikembalikan kepada EDI USMAN;

202. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 31 Agustus 2021, tanggal 06 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.003075-4 atas nama JAMALUDIN;

Dikembalikan kepada JAMALUDIN;

203. 1 (satu) rangkap Asli Rekening koran tabungan Bank Sultra periode 01 April 2020 s/d 10 September 2021, tanggal 10 September 2021 Nomor rekening 107 02.01.018203-7 atas nama SULASTRI, A.Ma;

Dikembalikan kepada SULASTRI, A.Ma.;

204. 1 (satu) lembar Fotocopy di Legalisir Surat Usul Pergantian Admin SAPK Kab. Konawe Selatan Nomor : 800/15/2020 tertanggal 07 Januari 2020;

205. Asli 1 (satu) lembar surat usul admin SAPK Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 800/284 tertanggal 06 April 2021;

Dikembalikan kepada HASYIM AMIR (Sekertaris Badan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kab. Konse);

206. Asli 1 (satu) lembar petikan surat keputusan bupati Konawe Selatan Nomor : 820/377 Tahun 2014 atas nama ARIANTO tertanggal 26 Mei 2014;

Dikembalikan kepada ARIANTO,S.Kom (ASN Saf Pengelola Mutasi dan Pensiun Pada BKPSDM Kab. Konawe Selatan);

Halaman 178 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

207. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/001/2020, Tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan/ Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-B) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;
208. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/021, tanggal 6 Januari 2020 atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;
209. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 841.1/022, tanggal 6 Januari 2020 atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;
210. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 8100/023, tanggal 6 Januari 2020 atas nama Hj. ST. CHADIDJAH, S.Sos., M.Si;
211. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/008/2018, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;
212. Asli 1 Lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/008/2018, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;
213. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/08, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;
214. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 841.a/09, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;
215. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor : 800/10, Tanggal 22 Januari 2018 atas nama H. SAIFUDDIN, S.Pd., M.Si;
216. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/002/2020, Tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Adminstrator (Eselon III-B) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atas nama BESSE ASIS, S.Sos.,M.Si;
217. Asli 1 Lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 820/002/2020, Tanggal 06 Januari 2020 atas nama BESSE ASIS, S.Sos.,M.Si;

Halaman 179 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Sidat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/297,
tanggal 6 Januari 2020 atas nama BESSE ASIS, S.Sos.,M.Si;
219. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :
841.1/298, tanggal 6 Januari 2020 atas nama BESSE ASIS,
S.Sos.,M.Si;
220. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor :
800/299, tanggal 6 Januari 2020 atas nama BESSE ASIS,
S.Sos.,M.Si;
221. Asli 1 Lembar Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor :
820/333/2017, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;
222. Asli 1 Lembar Daftar Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan
Nomor : 820/333/2017, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM,
SE;
223. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 870/03,
Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;
224. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :
841.1/04, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;
225. Asli 1 Lembar Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas Nomor :
800/05, Tanggal 19 Mei 2017 atas nama HASLAM, SE;
226. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/ /PAK-
SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
KONDARIATI,S.Pd.SD.
227. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/96/PAK-
SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama RUMIATI,S.Pd.
228. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor : 800/92/PAK-
SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
HARJONO,S.Pd.SD.
229. Asli 1 (satu) Lembar Penetapan Angka Kredit Nomor :
800/132/PAK-SD/2019, tanggal 31 Desember 2019, Atas Nama
KHULYATIN,S.Pd.
- Dikembalikan kepada BESSE ASIS, S.Sos., M.Ap (Kabid Mutasi
Pangkat dan Pensiun pada BKPSDM Kab.Konawe Selatan);**
230. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
HELISNAWATI,S.PD. Nomor : USULBARU/IV/2020 tertanggal 24
Februari 2020;

Halaman 180 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2011 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n

MUHAMMAD DARWIS,S.Pd.,SD. Nomor : 823/JF/DIKNAS/3/2020
tertanggal 25 Februari 2020;

232. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
TIM OPRADO,S.Pt. Nomor : 823/JF/1/2020 tertanggal 24 Januari
2020;

233. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
AMRAH RAMAH ,S.Pd. Nomor : USUL/DIKNAS/2/GOL.III
tertanggal 14 Februari 2020;

234. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
ELIS RUMIATI,S.Pd.SD Nomor : 823/V/BKPSDM-KONSEL/2020
tertanggal 28 Februari 2020;

235. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
JUSLIN,S.Ag Nomor : USUL/DIKNAS/GOL.IV tertanggal 14
Februari 2020;

236. 1 (satu) Bundle Foto Copy dilegalisir Usul Kenaikan Pangkat A.n
ISRAWATI,S.Pd. Nomor : USUL/DIKNAS/GOL.III tertanggal 14
Februari 2020;

237. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy di Legalisir Petikan Keputusan Bupati
Konawe Selatan Nomor : 820/03 tertanggal 04 Januari 2017;

238. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Daftar Lampiran Keputusan Bupati
Konawe Selatan Nomor : 820/03 tertanggal 04 Januari 2017;

239. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
870/773 atas nama SUNARJOS LITI,S.H. tertanggal 04 Januari
2021

240. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan
Nomor : 841.1/774 atas nama SUNARJOS LITI,S.H. tertanggal 04
Januari 2021;

241. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan
Tugas Nomor : 800/775 atas nama SUNARJOS LITI,S.H. tertanggal
04 Januari 2021;

242. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy di Legalisir Petikan Keputusan Bupati
Konawe Selatan Nomor : 820/132/2019 tertanggal 08 Maret 2019;

243. 1 (satu) Fotocopy dilegalisir Daftar Lampiran Keputusan Bupati
Konawe Selatan Nomor : 820/132/2019 tertanggal 08 Maret 2019;

**Dikembalikan kepada SUNARJOS LITI, S.H (Kasubag Umum
dan Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Konawe Selatan);**

Halaman 181 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (sagu) Bundle Buku Agenda Penetapan Angka Kredit Periode

April 2019 sampai dengan Periode April 2020;

245. 1 (satu) Bundle Buku registrasi Berkas Masuk Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2019 Tahun 2020/2021;

246. 1 (satu) buah Buku Agenda surat keluar tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 s/d tanggal 30 Desember 2019 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan

247. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Tahun 2020 dan agenda surat masuk tahun 2020 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Konawe Selatan;

Dikembalikan kepada SAKTIANI MANGIDI,S.Pd (Kasi Kenaikan Pangkat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan);

248. 1 Buah Laptop Merk Acer Z476-31TB warna hitam.

Dikembalikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Konawe Selatan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami DWI DAYANTO, S.H., M.H, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, ACH FAUZI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.M., M.Si. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta ISMAIL, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ACH FAUZI, S.H., M.H.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Halaman 182 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AGUS RAWAN, S.H., M.M., M.Si.

Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.H.

Halaman 183 dari 185 halaman Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)